

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2026–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak untuk mendapatkan pemenuhan pelayanan dasar secara adil dan merata sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;

c. bahwa diperlukan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar minimal melalui rencana aksi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026–2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2026–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026–2029 yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2026–2029 adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan arahan dalam pencapaian target pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2026–2029 merupakan dokumen perencanaan SPM yang digunakan sebagai pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal serta pedoman bagi Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (2) Target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam indikator kinerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2026–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.

Pasal 3

- (1) Sistematika Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2026–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Kondisi dan Permasalahan Penerapan SPM;
- BAB III : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan;
- BAB IV : Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM;
- BAB V : Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penerapan SPM; dan
- BAB VI : Pendanaan.

- (2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2026–2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

BUDI SANTOSA ASRORI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN
2026–2029

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2026–2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dicapai melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata, efektif, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka percepatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat secara minimal, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, Pasal 298 mengatur bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pemenuhan SPM. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang menetapkan jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara.

Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan SPM di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis SPM, serta koordinasi lintas Perangkat Daerah yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan terarah untuk memperkuat penerapan SPM sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, guna memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah komitmen Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penganggaran SPM setiap tahun. Program kegiatan dan subkegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah sebagai langkah konkret dan instrumen pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM disusun untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah. Rencana aksi ini menjadi instrumen operasional dalam menerjemahkan kebijakan dan komitmen pemenuhan SPM ke dalam langkah-langkah nyata yang terukur dan dapat dilaksanakan.

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM adalah menetapkan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan inisiatif penyediaan pelayanan dasar sesuai ketentuan SPM, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan. Rencana aksi ini disusun untuk memastikan bahwa perencanaan strategis pemenuhan SPM dapat dioperasionalkan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun sasaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yaitu:

1. Terwujudnya kejelasan arah dan tahapan penerapan SPM melalui pengaturan langkah-langkah pelaksanaan yang sistematis, sehingga dapat meminimalisir ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemenuhan SPM;
2. Tersedianya alat ukur kemajuan dan keberhasilan penerapan SPM melalui penetapan target dan indikator kinerja pemenuhan SPM yang terukur dan dapat dievaluasi;
3. Terlaksananya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam setiap tahapan penerapan SPM;
4. Terpetakannya kebutuhan dan alokasi sumber daya, termasuk waktu, pendanaan, dan sumber daya manusia, secara efisien dan proporsional dalam penerapan SPM; dan
5. Teridentifikasinya permasalahan serta tersusunnya alternatif solusi yang tepat dan aplikatif dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPM di daerah.

Dengan demikian, Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagai alat dalam memastikan tingkat capaian penerapan SPM melalui pelaksanaan tindakan yang nyata dan terukur.

1.3. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi di berbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penerapan SPM menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan merupakan arah yang diterapkan oleh pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PENERAPAN SPM

2.1. Gambaran Umum

Kota Yogyakarta atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Jogja atau Yogya merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kota ini merupakan kota besar yang tetap mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Kota Yogyakarta terletak di dataran lereng Gunung Merapi dengan kemiringan lahan yang relatif datar, yaitu 0-2% dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter di atas permukaan air laut (dpl). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektare terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya seluas 1.593 hektare berada pada ketinggian antara 100–199 meter dpl. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Terdapat 3 (tiga) sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta mempunyai luas wilayah yang relatif kecil yaitu hanya 32,5 km² atau 1,02% dari luas wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2025 sebanyak 415.779 orang. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 415.605 orang, jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebesar 174 orang, atau 0,04%. Kota Yogyakarta memiliki 14 kemantren/kecamatan dan 45 kelurahan.

Kemantren Umbulharjo merupakan wilayah dengan luas terbesar di Kota Yogyakarta. Selain itu, Kemantren Umbulharjo juga merupakan kemantren dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 72.729 jiwa pada tahun 2025. Sebaliknya, Kemantren Pakualaman merupakan wilayah dengan luas terkecil di Kota Yogyakarta sekaligus merupakan kemantren dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 10.526 jiwa pada tahun 2025. Adapun kemantren dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kemantren Ngampilan dengan kepadatan sebesar 21.250 jiwa/km², sedangkan kemantren dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kemantren Umbulharjo dengan kepadatan sebesar 8.731 jiwa/km². Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan menjadi 12.668 jiwa/km². Kondisi tersebut dipengaruhi oleh mobilitas penduduk seperti kelahiran, kematian serta perpindahan penduduk di wilayah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa penduduk miskin merupakan sasaran prioritas dalam penerapan SPM hal ini juga tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a yang berbunyi: “Warga Negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta pada tahun 2025 sebesar 6,14%. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 10,23%.

Untuk mewujudkan penerapan SPM dengan sasaran penduduk miskin Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah pengampu telah melakukan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar pada seluruh bidang urusan yang menjadi sasaran SPM.

Dalam rangka percepatan penerapan SPM di Kota Yogyakarta telah disusun Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Yogyakarta. Upaya percepatan lainnya yaitu di tahun 2025 Tim Penerapan SPM Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan rapat fasilitasi/pendampingan penerapan SPM kepada OPD pengampu SPM di Kota Yogyakarta untuk mengetahui kendala dan permasalahan dalam penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat terkait penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pelayanan Dasar SPM masih menemui berbagai kendala dan permasalahan sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah belum semuanya dapat terintegrasi;
- b. Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM belum mengacu Peraturan Menteri Teknis yang mengatur tentang perencanaan anggaran di Pemerintah Daerah;
- c. Tidak semua mutu layanan dapat dianggarkan karena keterbatasan lokasi dan kondisi topografi wilayah Kota Yogyakarta;
- d. Kurang jelasnya aturan teknis pelaksana terkait dengan indikator yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang SPM yang dapat menimbulkan multitafsir terhadap maksud yang dikehendaki dalam aturan tersebut sehingga kesulitan dalam pelaporannya; dan
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dan indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan yang lain, dilaksanakan secara bertahap karena harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan pertimbangan dari berbagai macam kendala di atas, maka akan dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah diperuntukkan secara langsung untuk pemenuhan SPM yang tercantum dalam Peraturan Menteri teknis yang mengatur tentang perencanaan anggaran di Pemerintah Daerah, lebih khusus lagi yang sesuai dengan Nomenklatur yang tercantum di dalam Aplikasi Laporan SPM Bangda yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/> (Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada aplikasi pelaporan SPM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Teknis);
- b. Menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kota Yogyakarta sebagai panduan lebih teknis terhadap penerapan SPM oleh Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan SPM untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar dan untuk menjamin akses terhadap pelayanan dasar bagi warga negara penerima pelayanan dasar SPM yang tidak mampu/miskin dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah baik RPJMD/RKPD maupun Renstra OPD;
- d. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM secara konsisten terhadap seluruh Perangkat Daerah pengampu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta mengintegrasikan kebijakan-kebijakan yang lebih mendukung pemenuhan pelayanan dasar di dalam Dokumen Perencanaan Daerah (Dokrenda) maupun Dokumen Penganggaran;
- e. Penyusunan skema pembiayaan yang memprioritaskan pemenuhan SPM baik melalui APBD, APBN, DAU, DAK, dan Transfer Daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- f. Melibatkan partisipasi masyarakat dan bekerjasama dengan Daerah lain, Pihak Ketiga dan/atau Lembaga maupun BUMD/Swasta;
- g. Melaksanakan koordinasi terkait kebijakan refocusing/rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar tetap memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan indikator 6 (enam) Bidang SPM; dan
- h. Melaksanakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya terkait pendataan penerima layanan SPM dan maupun Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan data kemiskinan.

2.2. Penerapan SPM di Kota Yogyakarta

2.1.1. Bidang Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 5 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 5 sampai 6 tahun yang menjalani pra pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUD di Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.

Tabel II. 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak	Jiwa	9.745	9.863	9.685	9.650	-0,33
2.	Jumlah anak usia 5-6 tahun	Jiwa	10.820	10.855	10.611	10.561	-0,81
3.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	90,06	90,86	91,27	91,37	0,48

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2026

Data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak adalah siswa yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Data tersebut terdiri atas siswa yang berdomisili di Kota Yogyakarta, maupun di luar Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,33%. Dimana hal ini disebabkan para orang tua tidak menyekolahkan anak anaknya ke pendidikan usia dini, menunggu usia cukup masuk sekolah dasar, dan kelulusan di satuan pendidikan PAUD belum menjadi hal wajib sebagai syarat naik ke jenjang lebih tinggi. Selain itu dapat dilihat jumlah anak usia 5-6 tahun setiap tahunnya mengalami penurunan. Jika jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Yogyakarta menurun karena tren demografi/kelahiran menurun, maka rasio PAUD turun otomatis meskipun jumlah peserta PAUD tetap atau naik tipis, atinya angka partisipasi bisa stagnan atau naik, tetapi karena basis populasinya turun, rasio keseluruhan turun juga.

2. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Berikut adalah data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.

Tabel II. 2 Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Kelas SD/MI Kondisi Baik	Unit	1.809	1.792	1.678	1.695
2	Jumlah Seluruh Kelas SD/MI	Unit	1.890	1.872	1.747	1.764
3	Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik	Unit	95,71	95,72	96,05	96,08

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2026

Dari data tersebut menunjukkan bahwa kualitas sarana prasarana pendidikan dasar di Kota Yogyakarta secara umum tetap terjaga pada kategori sangat baik (di atas 95%). Penurunan jumlah ruang kelas lebih disebabkan oleh faktor penyesuaian data aset, *regrouping* sekolah, serta penghapusan ruang dengan kondisi rusak berat, sehingga tidak lagi diperhitungkan dalam total ruang aktif. Upaya yang telah dilakukan meliputi rehabilitasi ruang kelas, pemeliharaan rutin dan berkala, penguatan perencanaan berbasis kebutuhan riil sekolah, serta optimalisasi sumber pendanaan melalui APBD dan dukungan pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun terdapat dinamika pada jumlah fisik ruang kelas, proporsi ruang yang layak pakai tetap terjaga dan mampu mendukung proses pembelajaran secara optimal.

3. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Penghitungan rasio ini menggunakan perbandingan jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut ini adalah data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta tahun 2023-2026.

Tabel II. 3 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	2026	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Unit	234	220	220	220	-2,03
2.	Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun	Jiwa	54.377	53.546	53.826	53.646	-0,45
3.	Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar	Angka	4,30	3,97	4,09	4,10	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2026

Berdasarkan data periode Tahun 2023–2026, jumlah sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari 234 unit pada tahun 2023 menjadi 220 unit pada tahun 2024 dan relatif tetap hingga tahun 2026. Secara rata-rata, jumlah sekolah mengalami kontraksi sebesar -2,03% per tahun. Sementara itu, jumlah penduduk usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun cenderung fluktuatif dengan kecenderungan menurun tipis, dari 54.377 jiwa pada tahun 2023 menjadi 53.646 jiwa pada tahun 2026, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,45% per tahun. Penurunan ini relatif moderat dan menunjukkan bahwa basis populasi usia sekolah masih cukup stabil.

Adapun rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar menunjukkan dinamika sebagai berikut:

- a) Tahun 2023: 4,30 sekolah per 1.000 penduduk usia sekolah
- b) Tahun 2024: 3,97 sekolah per 1.000 penduduk usia sekolah
- c) Tahun 2025: 4,09 sekolah per 1.000 penduduk usia sekolah
- d) Tahun 2026: 4,10 sekolah per 1.000 penduduk usia sekolah

Terjadi penurunan rasio pada tahun 2024 sebagai dampak langsung dari berkurangnya jumlah satuan pendidikan, namun pada tahun 2025–2026 rasio kembali meningkat dan relatif stabil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi rasionalisasi atau penyesuaian jumlah sekolah, kapasitas layanan pendidikan dasar secara umum masih mampu mengimbangi jumlah penduduk usia sekolah.

Secara substantif, kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan penataan dan penggabungan satuan pendidikan tidak secara signifikan menurunkan tingkat akses layanan pendidikan dasar. Rasio yang berada pada kisaran 4 sekolah per 1.000 penduduk usia sekolah mencerminkan ketersediaan sarana pendidikan yang relatif memadai, terutama apabila diimbangi dengan distribusi sekolah yang proporsional dan daya tampung yang optimal.

4. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Pada perhitungan ini, yang dihitung adalah jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs, baik swasta maupun PNS. Formula untuk menghitung rasio ini adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut gambar rasio guru/murid SD/MI dan SMP/Mts di Kota Yogyakarta.

Gambar II. 1 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2026

5. Rasio Guru/Murid SD/MI

Rasio guru terhadap murid pada jenjang SD/MI menunjukkan dinamika sebagai berikut:

- a) 2023: 14,95 murid per 1 guru
- b) 2024: 15,77 murid per 1 guru

- c) 2025: 14,28 murid per 1 guru
- d) 2026: 14,21 murid per 1 guru

Terjadi peningkatan rasio pada tahun 2024 yang mengindikasikan bertambahnya beban mengajar per guru, seiring dengan penurunan jumlah guru pada tahun tersebut. Namun pada tahun 2025 dan 2026 rasio kembali menurun dan relatif stabil di kisaran 14 murid per guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan guru SD/MI masih dalam kategori memadai dan terkendali, serta tidak terjadi lonjakan beban mengajar yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

6. Rasio Guru/Murid SMP/MTs

Perkembangan rasio guru/murid pada jenjang SMP/MTs sebagai berikut:

- a) 2023: 13,14 murid per 1 guru
- b) 2024: 14,28 murid per 1 guru
- c) 2025: 13,18 murid per 1 guru
- d) 2026: 13,09 murid per 1 guru

Pola yang terjadi hampir serupa dengan jenjang SD/MI, yaitu peningkatan rasio pada tahun 2024, kemudian kembali membaik pada tahun 2025 dan 2026. Rasio pada tahun 2026 bahkan menjadi yang paling rendah dalam empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dan pemenuhan guru SMP/MTs relatif stabil serta mampu menjaga proporsi ideal antara jumlah guru dan murid.

2.1.2. Bidang Kesehatan

SPM Bidang Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) indikator dan seluruh indikator telah tercapai 100% dari target yang ditentukan. Tingginya angka capaian ini tak lepas dari berbagai upaya dan strategi yang disusun untuk mencapai target setinggi-tingginya dan mengatasi kendala yang dihadapi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima pelayanan dasar akan difokuskan pada masyarakat yang tidak mampu, yang targetnya akan disusun setiap tahun dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan telah mencapai 100% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari tersedianya sarana, prasarana, serta tenaga kesehatan yang mencukupi, dukungan peran aktif guru dan pelaksana UKS, serta adanya kebijakan yang mendukung seperti surat edaran tentang penjangkaran kesehatan dan gerakan sekolah sehat. Pelayanan kesehatan untuk balita telah mencapai angka 100% pada tahun 2023 dan 2024. Capaian ini didukung dengan ketersediaan fasilitas posyandu yang memadai, termasuk *anthropometry kit* berstandar di seluruh posyandu, serta pelaksanaan sweeping aktif oleh kader dan petugas kesehatan. Selama periode 2020 hingga

2024, seluruh bayi baru lahir di Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Keberhasilan ini ditopang oleh fasilitas kesehatan yang lengkap, koordinasi rujukan neonatal yang cepat melalui grup WhatsApp, serta dukungan pembiayaan dari pusat untuk pelatihan dan penyediaan alat skrining neonatal seperti *pulse oximeter*.

Cakupan pelayanan persalinan bagi ibu bersalin di Kota Yogyakarta konsisten mencapai 100% selama lima tahun berturut-turut. Hal ini dapat tercapai karena akses terhadap fasilitas persalinan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan untuk ibu hamil juga berhasil menjangkau 100% hingga tahun 2024. Seluruh puskesmas dilengkapi dengan fasilitas USG dan dokter terlatih, serta memanfaatkan jaringan internet dan media sosial untuk edukasi dan pemantauan ibu hamil secara digital.

Selama lima tahun terakhir, cakupan pelayanan kesehatan bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV telah mencapai 100%. Pada tahun 2024 saja, tercatat 20.678 orang telah memperoleh layanan sesuai standar. Keberhasilan ini didukung oleh sinergi lintas sektor, termasuk dukungan OPD terkait, LSM Peduli HIV, Kelompok Pendukung Sebaya, dan Warga Peduli AIDS (WPA). Fleksibilitas pelayanan, seperti tes HIV di luar jam kerja maupun di luar fasilitas puskesmas juga berkontribusi besar dalam menjangkau kelompok rentan dan memperluas akses layanan.

Di bidang kesehatan jiwa, capaian pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) juga menunjukkan hasil maksimal, dengan angka 100% pada tahun 2024. Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan penguatan dengan menyusun ulang Rencana Aksi Daerah Kesehatan Jiwa, membentuk dan memperkuat Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM), serta mengembangkan program kesehatan jiwa di lingkungan sekolah. Upaya ini dilengkapi dengan pelatihan petugas kesehatan, validasi data rutin, dan pendekatan promotif serta preventif untuk meningkatkan deteksi dini dan penanganan ODGJ.

Di sisi lain, cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus (DM) usia 15 tahun ke atas telah mencapai 100%, menjangkau 17.251 warga. Layanan ini mencakup pemeriksaan gula darah, edukasi, terapi farmakologi, hingga pemantauan melalui kunjungan rumah. Upaya ini diperkuat dengan pelaksanaan Posbindu dan penguatan jejaring antarfasilitas kesehatan tingkat primer. Begitu juga dengan pelayanan bagi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas, yang mencakup 34.753 orang atau 100% dari total sasaran. Penanganan hipertensi dilakukan secara komprehensif melalui pengukuran tekanan darah, edukasi perubahan gaya hidup, pemberian obat, hingga konseling rutin. Edukasi masyarakat serta advokasi lintas sektor turut memperkuat intervensi ini.

Untuk kelompok usia produktif (15–59 tahun), cakupan pelayanan kesehatan telah menjangkau seluruh target. Layanan meliputi edukasi kesehatan, pelayanan keluarga berencana, dan skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular, seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, berat badan, serta lingkaran perut. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan Posbindu yang didukung kolaborasi lintas sektor dan lintas program. Sementara itu, pelayanan kesehatan bagi kelompok usia lanjut di

atas 60 tahun juga telah menjangkau 100% sasaran, yakni sebanyak 35.708 lansia. Program skrining kesehatan lansia berjalan dengan optimal berkat penjadwalan ulang kegiatan posyandu lansia yang sempat tertunda sebelumnya, serta dukungan sumber daya yang memadai di tingkat wilayah.

Selain cakupan pelayanan kepada kelompok usia, penguatan berbasis wilayah juga terus dilakukan melalui pembentukan Kelurahan Siaga (Kesi). Seluruh 45 kelurahan di Kota Yogyakarta kini telah memiliki Kesi, yang merupakan bentuk kesiapan masyarakat untuk secara mandiri mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, maupun kegawatdaruratan. Untuk mengukur keberdayaan masing-masing wilayah, dilakukan stratifikasi Kesi dalam empat tingkat: pratama, madya, purnama, dan mandiri. Hingga tahun 2024, sebanyak 39 dari 45 kelurahan atau 86,67% telah mencapai status Kesi aktif mandiri, mencerminkan partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan kesehatan di tingkat komunitas.

Jumlah penderita penyakit tidak menular (PTM) di Kota Yogyakarta pada periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Penyakit yang paling banyak ditemukan meliputi hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, gagal ginjal, dan gangguan jiwa berat, dengan hipertensi menjadi kasus terbanyak pada tahun 2024. Secara umum, jumlah penderita PTM mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh semakin intensifnya upaya deteksi dini melalui skrining di berbagai wilayah, sehingga lebih banyak kasus baru teridentifikasi dan mendapatkan penanganan di puskesmas. Selain itu, perubahan jumlah kasus juga dipengaruhi oleh mobilitas penduduk, kematian, serta tingkat kesembuhan, seperti yang terjadi pada penderita anemia. Dengan semakin meningkatnya jumlah kasus PTM, penting untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan promotif dan preventif. Upaya ini dapat dilakukan melalui skrining kesehatan yang lebih menyeluruh dengan memanfaatkan fasilitas *Universal Health Coverage* (UHC). Selain itu, berbagai aktivitas promosi kesehatan yang mendukung perilaku hidup sehat juga perlu diperkuat, antara lain melalui pemanfaatan ruang terbuka seperti taman kota, jalur pedestrian, lapangan olahraga, dan kawasan *car free day* yang memungkinkan masyarakat berolahraga secara rutin. Sarana penting lainnya adalah gelanggang olahraga (GOR) atau *gym* yang dapat diakses oleh berbagai kalangan secara setara, baik dari sisi harga maupun kualitas layanan.

2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum merupakan salah satu faktor penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mendorong peningkatan produktivitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan air minum dan sanitasi melalui perencanaan dan pengembangan secara holistik juga merupakan poin penting untuk mewujudkan

kota tanpa permukiman kumuh sebagaimana yang dimandatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya dalam pencapaian tujuan ke-6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan ke-11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Di sisi lain, kondisi geografis, topografis, geologis, dan juga aspek sumber daya manusia yang berbeda di setiap wilayah menyebabkan ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum yang berbeda sehingga berimplikasi terhadap penyelenggaraan SPAM di masing-masing wilayah.

Kemajuan pembangunan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kota pendidikan, dan kota pelayanan jasa selain membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi juga memberikan tantangan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi serta lingkungan yang sehat untuk menunjang potensi tersebut. Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 terdapat rincian arah kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan sanitasi yaitu “Mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat”. Selanjutnya, pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045, arah kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dan sanitasi adalah “Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar” dan “Percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi perkotaan yang aman untuk mendukung kualitas hidup masyarakat”.

1. Cakupan Layanan Sanitasi

Pengelolaan air limbah ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan di masyarakat. Jika limbah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan terutama pada air tanah. Pengelolaan air limbah yang baik dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain kesadaran masyarakat akan kesehatan, sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung, dan kelembagaan yang ada.

Di Kota Yogyakarta sudah tidak ada masyarakat yang buang air besar di sungai, saluran terbuka, maupun di tempat lain. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang tidak mempunyai tangki septik, sehingga dari jamban langsung dialirkan ke sungai maupun saluran drainase. Biasanya masyarakat ini tempat tinggalnya dekat dengan sungai ataupun saluran terbuka. Faktor keterbatasan lahan menjadi penyebab masyarakat tersebut tidak membuat tangki septik. Hal ini perlu segera diatasi dengan membuat tangki septik individual, komunal, maupun IPAL komunal, dan jika memungkinkan dengan saluran air limbah yang langsung ke Sewon (IPAL Regional).

Tabel II. 4 Capaian Akses Layanan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Kemantren/ Kelurahan	Tanpa Akses	Akses Belum Layak	Akses Sanitasi Layak							Jumlah
		BABS	Jamban Dengan Tangki Septik Individual Tidak Layak	Akses Layak Individual	Akses Layak Bersama			Akses Sanitasi Aman			
				Jamban Keluarga Dengan Tangki Septik Layak	Jamban Bersama Layak	MCK Komunal	Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK)	Jamban Keluarga Dengan Tangki Septik Aman	IPAL Komunal	Sambungan Rumah yang Berfungsi	
		(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	(KK)	
1	Mantrijeron	-	14	6.411	-	91	-	2.167	90	2.346	1.118
2	Kraton	-	-	1.934	500	168	-	687	-	2.632	5.921
3	Mergangsan	-	79	5.513	-	124	200	1.903	434	1.254	9.507

No	Kemantren/ Kelurahan	Tanpa Akses	Akses Belum Layak	Akses Sanitasi Layak							Jumlah
		BABS	Jamban Dengan Tangki Septik Individual Tidak Layak	Akses Layak Individual	Akses Layak Bersama			Akses Sanitasi Aman			
				Jamban Keluarga Dengan Tangki Septik Layak	Jamban Bersama Layak	MCK Komunal	Tangki Septik Komunal (5 - 10 KK)	Jamban Keluarga Dengan Tangki Septik Aman	IPAL Komunal	Sambungan Rumah yang Berfungsi	
4	Umbulharjo	-	25	8.059	135	200	54	10.079	814	3.133	2.2500
5	Kotagede	-	9	7.011	192	60	33	3.371	377	-	1.1053
6	Gondokusuman	-	119	5.672	558	68	51	4.050	284	1.402	1.2204
7	Danurejan	-	74	2.668	1.145	121	21	974	104	1.109	6.217
8	Pakualaman	-	14	1.664	92	165	-	78	34	980	3.026
9	Gondomanan	-	62	2.296	-	118	60	184	598	893	4.211
10	Ngampilan	-	21	1.944	90	185	230	305	645	1.646	5.066
11	Wirobrajan	-	79	4.261	108	76	26	2.043	360	1.204	8.158
12	Gedongtengen	-	99	1.376	1.937	74	-	345	97	1.532	5.461
13	Jetis	-	85	4.429	149	96	111	1.183	291	1.387	7.730
14	Tegalrejo	-	287	7.179	-	58	25	2.552	417	929	1.1447
Jumlah		-	967	60.417	4.906	1.604	811	29.921	4.545	20.447	123.618
Prosentase		0,00%	0,78%	48,87%	3,97%	1,30%	0,66%	24,20%	3,68%	16,54%	100,00%
Prosentase Akses Layanan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta 2025 Semester I		Tanpa Akses	Akses Belum Layak	Akses Layak Tidak Termasuk Aman			Akses Sanitasi Aman				
				Akses Layak Individual	Akses Layak Bersama						
				48,87%	5,92%						
		0,00%	0,78%	54,80%			44,42%				
Keterangan		Tidak Mempunyai Akses SPALD-S & SPALD-T	SPALD-S Individual Tanpa Tangki Septik	SPALD-S Komunal (MCK, Tangki Septik Komunal, Jamban Bersama), SPALD-S Individual				SPALD-T (SR IPAL Komunal, SR IPAL Regional), SPALD-S Aman (disedot < 5 tahun, dibangun < 5 tahun)			

Sumber: Monitoring dan Evaluasi Strategi Sanitasi Kota Yogyakarta 2025

2. Presentase Penduduk Berakses Air Minum

Dalam aspek penyediaan air minum, cakupan layanan jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Yogyakarta masih menunjukkan angka yang rendah dan kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data *trend* tahun 2020–2024, persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum aman melalui jaringan perpipaan PDAM berada dalam rentang 17,93% hingga 20,12%, tanpa menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2024, cakupan pelayanan tercatat sebesar 20,12% atau setara dengan 25.966 kepala keluarga dari total 123.585 KK. Fluktuasi ini mengindikasikan belum terciptanya sistem penyediaan air minum yang stabil dan merata, baik dari sisi kapasitas infrastruktur maupun aspek pembiayaan dan jangkauan wilayah pelayanan.

Persentase Penduduk Berakses Air Minum Aman menunjukkan proporsi penduduk Kota Yogyakarta yang telah memiliki akses terhadap air minum aman, yaitu menggunakan jaringan perpipaan PDAM dibandingkan dengan total jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Berdasarkan tabel di bawah, Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam rentang waktu tahun 2020-2024.

Dalam penentuan jaringan perpipaan, indikator mempertimbangkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan yang merupakan indikator baru yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta 2023–2026. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian pada indikator ini telah mencapai 100% yang berarti seluruh penduduk di Kota Yogyakarta dapat mengakses air minum, baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan.

Tabel II. 5 Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum/ SPAM di Kota Yogyakarta

Tahun	Akses Perpipaan		Akses Non Perpipaan		Jumlah Terlayani	
	%	KK	%	KK	%	KK
2020	16,70	23.103	83,30	115.239	100	138.342
2021	19,83	24.290	80,17	98.202	100	122.492
2022	15,60	19.444	84,40	105.198	100	124.642
2023	20,05	24.998	79,94	99.644	100	124.642
2024	21,01	25.966	78,99	97.619	100	123.585

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2025-2029

3. Bidang Perumahan Rakyat

Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kualitas permukiman menjadi salah satu indikator penting untuk menggambarkan keberhasilan penanganan kawasan kumuh dan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat perkembangan tersebut adalah luas permukiman layak huni, yang dihitung berdasarkan pengurangan luas kawasan kumuh dari total luas permukiman yang ada. Perkembangan luas permukiman layak huni di Kota Yogyakarta pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 6 Luas Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Luas Permukiman Layak Huni	Ha	1.402,64	1.411,06	1.434,86	1.444,68	1,00%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025; Hasil Olahan, 2025

Berdasarkan perhitungan tersebut, pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 luas permukiman layak huni menunjukkan tren peningkatan, dengan kenaikan masing-masing sebesar 8,42 ha, 23,8 ha, dan 9,82 ha, serta rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00% per tahun.

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta terus melakukan upaya pengurangan luasan kawasan kumuh secara bertahap dan terencana. Penanganan dilaksanakan melalui pola pemugaran dengan konsep M3K (*Mundhur, Munggah, Madep Kali*) serta peremajaan kawasan melalui konsep MAHANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak Huni Menuju Kampung Madani) yang mulai diimplementasikan sejak Tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan dengan mengedepankan peningkatan kualitas lingkungan, keselamatan hunian, serta penguatan fungsi sosial kawasan.

Pola pemugaran melalui konsep M3K diterapkan pada kawasan permukiman bantaran sungai sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan dan mitigasi risiko. Pendekatan ini dilakukan dengan penataan kembali posisi bangunan, antara lain melalui pengunduran bangunan sejauh tiga meter dari sempadan sungai untuk menyediakan ruang bagi jalan lingkungan dan prasarana dasar permukiman. Ruang tersebut dimanfaatkan untuk penyediaan infrastruktur seperti IPAL komunal, saluran drainase, sarana proteksi kebakaran, penerangan jalan umum, serta ruang terbuka hijau, sehingga tercipta lingkungan permukiman yang lebih aman, sehat, dan tertata.

Pola peremajaan dengan konsep MAHANANNI dilaksanakan melalui penataan kembali petak-petak tanah di lahan Sultan Ground sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme perizinan yang berlaku. Penataan tersebut bertujuan untuk memberikan kecukupan ruang bagi penyediaan infrastruktur dasar, meningkatkan kualitas hunian, mengurangi luasan kawasan kumuh, serta mendukung penanganan *backlog* perumahan secara bertahap.

Implementasi konsep MAHANANNI dimulai pada tahun 2023 di Kelurahan Pringgokusuman. Pada tahun 2024, program ini dilaksanakan di Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Terban, dan pada tahun 2025 dilanjutkan di Kelurahan Pringgokusuman dan Kelurahan Kotabaru. Pelaksanaan program tersebut merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata permukiman di bantaran sungai, meningkatkan kualitas hunian serta mendukung peningkatan capaian indikator rumah layak huni.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan tersebut adalah cakupan ketersediaan rumah layak huni. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah seluruh rumah layak huni pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah seluruh rumah di wilayah yang sama dalam kurun waktu tertentu, kemudian dikalikan 100 persen.

Secara konseptual, indikator ini memiliki kemiripan dengan rasio rumah layak huni, namun perbedaannya terletak pada komponen pembagi yang digunakan dalam perhitungan. Melalui indikator ini dapat diketahui persentase rumah layak huni di Kota Yogyakarta secara deret waktu (*time series*) pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025, sehingga dapat menggambarkan perkembangan capaian peningkatan kualitas rumah layak huni dari tahun ke tahun.

Tabel II. 7 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah seluruh rumah layak huni	Unit	122.924	123.139	123.324	123.544	0,17
2.	Jumlah seluruh rumah	Unit	124.951	124.951	124.951	124.951	0*

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	98,38	98,55	98,70	98,87	0,17

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta pada periode tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan, masing-masing sebesar 215 rumah, 185 rumah, dan 220 rumah, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,17% per tahun.

Adapun jumlah total rumah yang digunakan sebagai pembagi dalam perhitungan relatif tetap setiap tahunnya, karena hingga periode pelaporan belum dilakukan pemutakhiran pendataan rumah secara menyeluruh. Oleh karena itu, data dasar hasil pendataan tahun 2019 yang dilaksanakan atas kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada masih digunakan sebagai referensi sampai dengan dilaksanakannya pendataan terbaru.

Secara substantif, indikator cakupan rumah layak huni memberikan gambaran umum kondisi ketersediaan hunian layak. Namun demikian, dalam konteks karakteristik kewilayahan Kota Yogyakarta, indikator jumlah dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinilai lebih representatif untuk menggambarkan kebutuhan intervensi dan prioritas peningkatan kualitas permukiman.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Keberadaan rumah tidak layak huni di Kota Yogyakarta umumnya dijumpai pada kawasan dengan keterbatasan akses infrastruktur dan legalitas lahan, seperti sepanjang tepian sungai (antara lain Sungai Code, Winongo, Manunggal maupun Gajahwong), di sekitar jalur rel kereta api, kolong jembatan, atau terminal. Kondisi ini memerlukan penanganan secara terpadu dengan tujuan menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, mengurangi tingkat kekumuhan, serta mewujudkan permukiman yang tertata, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan, tersebar di 12 (dua belas) kemantren, yakni Kemantren Umbulharjo, Kemantren Kotagede, Kemantren Mergangsan, Kemantren Ngampilan, Kemantren Gondomanan, Kemantren Tegaltrejo, Kemantren Mantriweron, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Jetis, Kemantren Danurejan, Kemantren Gedongtengen, dan Kemantren Gondokusuman. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan

bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Tabel II. 8 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Rumah tidak Layak Huni	Unit	2.027	1.812	1.627	1.407

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2025

Dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Yogyakarta selalu mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH telah efektif dilaksanakan, termasuk program M3K. Adapun pengurangan rumah tidak layak huni dari tahun 2022 sampai tahun 2025 masing-masing sebesar 215 rumah, 185 rumah, dan 220 rumah.

Pada Tahun 2022, 2023, dan 2024, penanganan RTLH di Kota Yogyakarta masih didukung melalui pendanaan APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pada tahun 2025, penanganan RTLH dilaksanakan dengan komposisi pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari APBD Kota Yogyakarta sebanyak 133 rumah, dukungan CSR sebanyak 68 rumah, serta swadaya masyarakat sebanyak 19 rumah. Berdasarkan perkembangan tersebut dan tren penurunan jumlah RTLH yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam peningkatan kualitas permukiman, khususnya penanganan RTLH, telah dilaksanakan secara konsisten, terarah, dan menunjukkan hasil yang positif secara bertahap.

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota. Sub kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan direncanakan untuk terus dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan target keluaran berupa 1 (satu) dokumen identifikasi setiap tahun. Dokumen tersebut menjadi dasar perencanaan dan langkah mitigasi dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Bidang Trantibumlinmas

1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Partisipasi aktif masyarakat dalam turut mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat ditunjukkan melalui tugas perbantuan linmas dan keterlibatan dalam kegiatan pembinaan potensi masyarakat.

Menurut data SIM Linmas, pada tahun 2025 kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 4.327 personil dari jumlah 169 kampung di Kota Yogyakarta. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 dengan angka 4.259 petugas linmas di Kota Yogyakarta. Kenaikan jumlah petugas linmas di tahun 2025, walaupun tidak signifikan dibanding tahun 2024, menunjukkan kesadaran dan animo yang tinggi dari masyarakat untuk

berperan aktif menjaga ketenteraman dan keamanan di wilayahnya masing-masing. Dari data dan pemetaan berdasarkan SIM Linmas, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki minimal 10 orang petugas linmas telah terpenuhi 100%.

Tentunya keterlibatan dan peran serta aktif masyarakat melalui keanggotaan linmas dalam turut menjaga dan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum perlu dipelihara dan dirawat mengingat masyarakat merupakan komponen penting dan strategis dalam penciptaan kondisi tersebut.

Petugas linmas memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan. Dengan beragam dan heterogennya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta, kemungkinan terjadinya friksi dan timbulnya permasalahan di tengah lingkungan masyarakat pun semakin besar. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Perhitungan cakupan petugas linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas linmas yang bertugas di tengah-tengah masyarakat. Berikut adalah perhitungan cakupan petugas linmas di Kota Yogyakarta dengan menggunakan aspek wilayah kerja kota yaitu cakupan per 10.000 penduduk.

Tabel II. 9 Cakupan Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2025

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Linmas	Orang	3.823	3.837	3.726	4.234	4.259	4.327
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	373.589	376.324	375.524	375.699	415.605	415.605
3	Jumlah wilayah kerja kota	Jiwa	102,33	101,96	99,22	112,70	102,48	104
4	Cakupan	%	37,36	37,63	37,55	37,57	41,56	41,61

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

Dari tabel hasil perhitungan cakupan petugas linmas di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020 hingga 2025 cakupan petugas linmas mengalami fluktuatif. Terlihat bahwa pada tahun 2023-2025 terdapat kenaikan jumlah petugas linmas. Jumlah anggota linmas yang fluktuatif dari tahun ke tahun dipengaruhi beberapa hal. Penurunan jumlah petugas linmas diantaranya terdapat beberapa petugas linmas yang meninggal dunia, tidak memenuhi persyaratan lagi menjadi petugas linmas, atau perpindahan domisili keluar wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan adanya penambahan jumlah anggota linmas dipengaruhi oleh masih tingginya animo masyarakat Kota Yogyakarta yang secara sukarela bergabung menjadi anggota linmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat di

wilayah masing-masing, khususnya wilayah Kota Yogyakarta pada umumnya melalui tugas dan fungsi kelinmasan (penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan).

Penambahan jumlah penduduk yang tidak begitu signifikan juga tidak memberikan pengaruh terhadap cakupan petugas linmas terhadap wilayah kerja per 10.000 penduduk. Kenaikan jumlah anggota linmas ini terjadi karena cakupan petugas linmas ini dalam 1 RT sudah terisi minimal 1 petugas linmas dan untuk 1 kampung telah terdapat rata-rata minimal 10 petugas linmas. Berikut data sebaran jumlah petugas linmas se-Kota Yogyakarta sampai ke tingkat RT berdasarkan identifikasi data pada SIM linmas.

Tabel II. 10 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Tahun 2025

No	Kemantren	Kampung	RW	RT	Jumlah Linmas
1	Tegalrejo	14	46	374	374
2	Jetis	9	37	285	285
3	Gondokusuman	17	66	430	430
4	Danurejan	16	41	233	233
5	Gedongtengen	14	36	231	231
6	Ngampilan	7	21	197	197
7	Wirobrajan	8	34	341	341
8	Mantrijeron	12	55	363	363
9	Kraton	12	43	268	268
10	Gondomanan	7	31	134	134
11	Pakualaman	7	19	130	130
12	Mergangsan	17	60	383	383
13	Umbulharjo	19	87	693	693
14	Kotagede	10	40	265	265
Jumlah Se-Kota Yogyakarta		169	616	2.532	4.327

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota Yogyakarta

Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dilakukan melalui upaya penyelesaian pelanggaran perda dan perkara secara represif yustisi dan non yustisi. Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup dalam tatanan yang tertib dan tenteram. Pelanggaran perda dan perkara berkaitan dengan seberapa kondusif situasi dan kondisi di suatu wilayah. Semakin banyak pelanggaran perda dan

perkada terjadi, maka semakin tidak kondusif situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Namun, semakin tinggi juga tingkat penyelesaiannya maka pelanggaran perda dan perkara yang terjadi juga banyak terselesaikan. Berikut adalah tingkat penyelesaian pelanggaran perda dan perkara di Kota Yogyakarta.

Tabel II. 11 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Kasus	8.097	4.146	5.013	22.767	4.210
2	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	8.129	4.146	5.013	22.767	4.210
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	%	99,61	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa sejak tahun 2021 hingga 2025 persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Yogyakarta telah berada di atas angka 100% dan dapat dikatakan mencapai predikat yang sangat baik dan terjadi kenaikan tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada yang merupakan salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara pre-emptif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi.

Tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada merupakan tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal Kota Yogyakarta. Jenis pelanggaran Perda dan Perwal yang dominan terjadi di Kota Yogyakarta khususnya pada tahun 2025 diantaranya:

- a. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima; dan
- c. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pelanggaran Perda dan Perwal Kota Yogyakarta diselesaikan melalui strategi penegakan Perda secara non yustisi melalui upaya penertiban pelanggaran dan secara yustisi melalui upaya hukum penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran untuk diteruskan ke proses persidangan tindak pidana ringan (tipiring). Persentase penegakan Perda merupakan persentase penyelesaian pelanggaran Perda melalui strategi penegakan perda secara yustisi.

Rekapitulasi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan terhadap jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun dari hasil operasi yustisi dan non yustisi, dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perwal) Kota Yogyakarta. Memperhatikan capaian kinerja yang telah tercapai 100% terhadap target, menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam mendukung pelaksanaan program penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi faktor-faktor pendorong, diantaranya adanya koordinasi yang sinergis dengan *stakeholder* terkait termasuk aparat penegak peraturan lainnya (Tim OPD Pemkot, TNI, Polri, PN, Kejaksaan, OPD terkait/Pembina). Komitmen pimpinan

dalam mendukung upaya penegakan Perda dan Perkada memberikan motivasi kerja petugas dalam upaya penegakan Perda. Penguatan kapasitas SDM dalam jabatan fungsional Pol PP memberikan pengaruh positif terhadap optimalisasi, profesionalitas, dan produktifitas kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak Perda dan Perkada. Penegakan Perda dilaksanakan secara Humanis, Tegas, dan Profesional (MANTAP). Terbentuknya jiwa korsa petugas Pol PP juga berpengaruh terhadap kinerja penegakan Perda dan Perkada menjadi lebih solid.

Gambar II. 2 Data Pelanggaran Perda

Berdasarkan data pelanggaran Perda Kota Yogyakarta pada tahun 2017 jumlah pelanggaran sejumlah 4.300 pelanggaran dan di tahun 2018 jumlah pelanggaran mencapai 4.466 pelanggaran serta tahun 2019 jumlah pelanggaran mencapai 4.299 pelanggaran. Bahkan pada tahun 2020 jumlah pelanggaran Perda mencapai titik terendah pada angka 1.365 pelanggaran karena dampak kebijakan terkait pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID-19 yang berpengaruh pengurangan angka pelanggaran Perda. Pada tahun 2023 seiring dengan pulihnya perekonomian dan pembangunan pasca pandemi COVID-19, jumlah pelanggaran Perda mencapai angka 4.175 pelanggaran dan di tahun 2024 jumlah pelanggaran Perda mengalami penurunan mencapai 4.035 pelanggaran. Pada tahun 2025 ini, jumlah pelanggaran Perda mencapai 4.131 pelanggaran. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda terbilang masih cukup besar.

Demikian juga masih terdapat pelanggaran terhadap Perwal Kota Yogyakarta terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum yang sering terjadi, diantaranya pelanggaran terhadap Perwal Nomor 49 Tahun 2022 tentang Jam Malam Anak dan Perwal Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu Dengan Penggerak Motor Listrik.

Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0% (*zero ground*) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, ditambah dengan para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas sosial dan ekonomi di Kota Yogyakarta. Semakin berkembangnya Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi. Permasalahan lain yang juga harus diantisipasi oleh Satpol PP dalam ketugasan penegakan Perda ini terkait menurunnya tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum pada umumnya dan Satpol PP pada khususnya akibat dampak dari semakin tinggi teknologi dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi, termasuk informasi yang belum pasti kebenarannya, berpengaruh membuat citra kurang baik terhadap aparat dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi tantangan dan isu strategis Satpol PP Kota Yogyakarta dalam melaksanakan ketugasan khususnya penegakan Perda. Oleh karena itu Satpol PP Kota Yogyakarta dituntut untuk dapat berkinerja secara Humanis, Tegas, dan Profesional (MANTAP).

3. Cakupan Pelayanan Kejadian Kebakaran

Kebakaran merupakan kejadian yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan pemadaman kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Perlu adanya penanggulangan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Tabel II. 12 Cakupan Pelayanan Kejadian Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No.	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	km ²	32,8	32,8	32,8	32,8
2.	Luas potensi ancaman kebakaran	km ²	32,8	32,8	32,8	32,8
3.	Cakupan pelayanan kejadian kebakaran di kota	Persen	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025

Cakupan pelayanan kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas WMK dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Dari tabel di atas, terlihat bahwa luas WMK adalah sebesar 32,8 km² yang merupakan keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran. Hal ini berarti cakupan pelayanan kebakaran di Kota Yogyakarta adalah 100%. Adapun pada saat ini, Pos Pemadam Kebakaran di Kota Yogyakarta terdapat di 2 (dua) lokasi yaitu di Mako Balaikota dan Pos Mojo (Jl. Kyai Mojo No.70C, Bener, Kemantren Tegalrejo).

4. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari penanganan yang cepat dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat Waktu Tanggap yang ditetapkan yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan kejadian kebakaran.

Tabel II. 13 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No.	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kejadian kebakaran dengan Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) ≤ 15 menit	Kejadian	56	90	71	63

2.	Jumlah Kejadian	Kejadian	56	90	71	63
3.	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	100	100	100	100
4.	Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	9,17	9,3	8,58	7,41

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2025

Berdasarkan data tahun 2022–2025, jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (*response time rate*) ≤ 15 menit menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 56 kejadian, meningkat menjadi 90 kejadian pada Tahun 2023, kemudian menurun menjadi 71 kejadian pada Tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 63 kejadian pada Tahun 2025. Jumlah kejadian kebakaran secara keseluruhan pada periode tersebut menunjukkan angka yang sama dengan jumlah kejadian yang tertangani dalam waktu ≤ 15 menit, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kejadian kebakaran selama tahun 2022–2025 berhasil ditangani sesuai standar waktu tanggap yang telah ditetapkan.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) pada daerah layanan WMK secara konsisten mencapai 100% selama empat tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pemadaman kebakaran dalam memenuhi target waktu tanggap 15 menit telah terlaksana secara optimal. Berdasarkan evaluasi kejadian, penyebab kebakaran yang dominan selama periode tersebut umumnya berasal dari korsleting atau arus listrik, kebocoran gas, serta aktivitas pembakaran sampah. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan langkah-langkah pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, pemeriksaan instalasi listrik dan peralatan gas secara berkala, serta edukasi tentang bahaya pembakaran terbuka di lingkungan permukiman.

Persebaran kejadian kebakaran di tiap kemantren berbeda. Adapun perkiraan penyebabnya antara lain keluasan wilayah dan tingkat kepadatan bangunan, aktivitas masyarakat yang berpotensi bahaya kebakaran, jumlah bangunan rumah tidak permanen dan semi permanen, serta kesadaran masyarakat dalam pencegahan kebakaran masih perlu ditingkatkan.

5. Tingkat Waktu Tanggap pada Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Besarnya potensi kejadian kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari penanganan yang cepat dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang tidak melebihi waktu tanggap yang sudah ditetapkan.

6. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

Tabel II. 14 Persentase Peningkatan Penegakan Perda Kota Yogyakarta Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	Kasus	287	167	95	52	53
2	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	319	167	95	52	53
3	Penegakan Perda	Persen	89,97	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2025

Jumlah penegakan Perda yang dihitung berdasarkan persentase atas jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dengan jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Yogyakarta, sejak tahun 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021-2025, persentase penegakan Perda mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang dikarenakan lebih berprioritas pada strategi penegakan Perda secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan semangat strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi.

Jumlah pelanggaran Perda Kota Yogyakarta berdasarkan hasil penegakan secara yustisi dan telah terbukti melakukan pelanggaran perda melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Penyelesaian penegakan perda berdasarkan BAP yang selanjutnya dilakukan pelimpahan berkas pelanggaran ke Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk dilakukan sidang pelanggaran Perda. Persentase penyelesaian penegakan Perda meningkat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan tersangka pelanggaran dalam memenuhi Surat Panggilan pemeriksaan oleh PPNS. Adapun penurunan jumlah pelanggaran perda secara yustisi dibanding tahun sebelumnya dipengaruhi oleh intensitas pelanggaran secara yustisi menurun dan penegakan pelanggaran perda yustisi diharapkan menjadi tindakan paling akhir dalam penyelesaian pelanggaran Perda (*ultimum remedium*).

7. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Dalam dokumen Renstra BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, telah diidentifikasi sepuluh isu strategis penanggulangan bencana di Kota Yogyakarta, antara lain:

- a) belum optimalnya perencanaan dan kelembagaan kolaboratif;
- b) lemahnya penegakan hukum di sempadan sungai;
- c) kurangnya mekanisme pemulihan pasca bencana;
- d) belum optimalnya sistem penanganan darurat *multi-stakeholder*;
- e) keterbatasan data informasi;
- f) belum optimalnya mitigasi banjir dan cuaca ekstrim;
- g) lemahnya pemeliharaan drainase;
- h) terbatasnya Ruang Terbuka Hijau (RTH);

- i) belum optimalnya kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pendidikan;
- j) belum optimalnya pembangunan ekonomi berbasis pengurangan risiko bencana.

Permasalahan-permasalahan tersebut memiliki kaitan erat dengan capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, terdapat tiga jenis pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta:

Tabel II. 15 Matriks Hubungan Isu Strategis dan Indikator SPM

Jenis Pelayanan Dasar (Permendagri 59/2021)	Indikator SPM Terkait	Isu Strategis Teridentifikasi (Renstra 2025-2029)	Implikasi Terhadap Target SPM
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Penyediaan dokumen KRB dan penyebaran informasi daerah rawan bencana kepada warga.	1. Belum optimalnya sistem data informasi. 2. Belum optimalnya mitigasi risiko banjir dan cuaca ekstrim.	Integrasi peta kerawanan bencana yang akurat ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan perizinan bangunan mutlak diperlukan guna memastikan setiap pengembangan infrastruktur kota memiliki standar keamanan bencana dan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara otomatis
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sosialisasi, KIE, dan pelatihan kesiapsiagaan bagi warga di kawasan rawan.	1. Kelembagaan kolaboratif belum optimal. 2. Lemahnya pemeliharaan drainase. 3. Keterbatasan RTH. 4. Kapasitas masyarakat dan sekolah belum optimal. 5. Ekonomi berbasis PRB belum optimal.	Pemerataan kapasitas ketangguhan difokuskan pada penguatan budaya simulasi mandiri di tingkat warga dan satuan pendidikan, guna memastikan kesiapsiagaan tetap optimal tanpa bergantung sepenuhnya pada ketersediaan infrastruktur fisik atau struktur formal KTB.
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Respon penyelamatan, pencarian, dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar.	1. Lemahnya penegakan hukum sempadan sungai. 2. Kurangnya mekanisme pemulihan dasar dan penghidupan. 3. Mekanisme penanganan darurat belum kolaboratif.	Percepatan waktu tanggap (<i>response time</i>) penyelamatan dioptimalkan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor yang terpadu serta penataan kawasan pemukiman berbasis risiko guna menjamin aksesibilitas jalur evakuasi yang cepat dan aman bagi seluruh warga.

Berdasarkan matriks di atas, pencapaian target 100% SPM di Kota Yogyakarta sangat bergantung pada Isu Nomor 4 (Kolaborasi *multi-stakeholder*) dan Isu Nomor 5 (Sistem Data). Kedua poin ini merupakan "*enabler*" atau penggerak utama agar ketiga jenis pelayanan dasar SPM dapat terlaksana secara terintegrasi dan akuntabel.

- a. Kolaborasi *multi-stakeholder* dilaksanakan melalui:
 - (1) Menguatnya kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis komunitas dan lembaga.

Untuk membangun ekosistem ketangguhan bencana yang bersifat multi-level dan multi-sektor, Kota Yogyakarta melalui BPBD telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Transformasi Kapasitas: Dari Reaktif ke Preventif
 - Kelurahan dan Kampung (Kaltana dan KTB): Dengan 45 Kaltana dan 116 KTB, mitigasi tidak lagi tersentralisasi, melainkan terdesentralisasi hingga ke tingkat rukun tetangga. Ini memastikan respons pertama (*first responder*) berasal dari warga yang memahami topografi dan kerentanan lokal mereka sendiri.
 - Forum KTB Kemantren: Kehadiran 14 Forum Kemantren berfungsi sebagai "jembatan koordinasi" agar tidak terjadi tumpang tindih peran antar kelurahan, sekaligus memperkuat sinkronisasi kebijakan antara BPBD dan komunitas di tingkat kemantren.
 - (b) Literasi Bencana Sejak Dini (SPAB)
 - 32 Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB): Investasi pada sekolah menciptakan budaya sadar bencana yang berkelanjutan. Siswa dan guru tidak hanya menjadi objek penyelamatan, tetapi subjek yang memiliki keterampilan teknis kesiapsiagaan.
 - (c) Kolaborasi Strategis (Pentahelix)
 - Sinergi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Komunitas Sektoral: Kerjasama dengan MDMC (sebagai representasi kelembagaan sosial-keagamaan) dan sektor ekonomi (Pasar dan Perhotelan) menunjukkan bahwa penanggulangan bencana telah menjadi urusan bersama.
 - Perhotelan: Menjamin keselamatan sektor pariwisata yang merupakan pilar ekonomi utama Yogyakarta.
 - Pasar: Memitigasi risiko ekonomi kerakyatan, mengingat pasar tradisional seringkali memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran dan gempa bumi.
 - (d) Penguatan Institusional dan Legitimasi
 - Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota: Berperan sebagai motor penggerak kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), memastikan bahwa partisipasi publik terwadahi dalam dokumen perencanaan resmi seperti Renja PD.
- b. Terwujudnya sistem penanganan darurat dan pemulihan yang cepat, tepat, dan terpadu.
- Sistem penanganan darurat dan pemulihan terbagi menjadi 2 (dua) skema, yaitu:
- 1) Pelayanan Rutin Kedaruratan, dilaksanakan ketika situasi yang terjadi adalah "Kejadian" (peristiwa darurat harian/rutin) dan bukan dalam status "Darurat Bencana".

Langkah-langkah prosedural dan taktis yang dilakukan adalah:

- (a) Aktivasi Prosedur Tetap (Protap) Operasional Rutin
 - Respon Cepat (*Quick Response*): Tim Reaksi Cepat (TRC) tetap melakukan evakuasi dan penyelamatan berdasarkan laporan masyarakat/kejadian nyata.
 - Penyelamatan Jiwa: Sesuai asas keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), evakuasi dilakukan untuk menjauhkan warga dari bahaya segera tanpa hambatan birokrasi.
- (b) Mekanisme Distribusi Logistik dan Bantuan
 - Penggunaan Stok Penyangga (*Buffer Stock*): BPBD mendistribusikan bantuan menggunakan stok rutin yang sudah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan.
 - Laporan Kejadian Tertulis: Distribusi tetap memerlukan administrasi sebagai dasar pertanggungjawaban keluar-masuknya barang di gudang.
 - Swadaya dan Kemitraan: Mengoptimalkan peran masyarakat dan lembaga usaha untuk memberikan bantuan langsung melalui mekanisme gotong royong.
- (c) Dokumentasi dan Pelaporan (Aspek Akuntabilitas)
 - Assessment Cepat: Melakukan kaji cepat terhadap kerusakan dan kebutuhan pemenuhan dasar untuk membuktikan bahwa bantuan yang diberikan memang tepat sasaran.
 - Pencatatan *Real-Time*
- (d) Koordinasi Lintas Sektor Terbatas
 - Kepala Pelaksana BPBD mengambil alih komando operasional harian untuk menggerakkan personil dan peralatan tanpa perlu membentuk posko komando terpadu lintas instansi yang besar.

2) Fase Tanggap Darurat

Langkah-langkah prosedural yang dilakukan adalah:

- (a) Penguatan Komando dan Respon Cepat
 - Sistem Komando Terintegrasi: Aktivasi pedoman Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (SKTDB) yang menyatukan unsur Pemerintah, TNI, POLRI, dan relawan masyarakat dalam satu struktur komando yang jelas.
 - Optimasi Pusdalops-PB: Memfungsikan Pusdalops-PB sebagai pusat kendali informasi real-time untuk memutus rantai birokrasi saat masa kritis.
 - Pengkajian Cepat (TRC): Penempatan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penilaian kerusakan dan kebutuhan dasar secara instan guna menentukan status darurat yang akurat
- (b) Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Inklusif

- Pemulihan Berbasis Kearifan Lokal: Melakukan perbaikan bangunan dan fasilitas publik dengan memanfaatkan kearifan lokal serta kolaborasi lintas lembaga guna mempercepat proses normalisasi pascabencana.
 - Penyusunan Rencana Pascabencana (R3P): Menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam waktu singkat (maksimal 3 tahun) yang mencakup aspek infrastruktur, sosial, dan ekonomi.
 - Pendataan Dampak yang Valid: Menggunakan metode partisipatif dan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat) secara transparan.
- (c) Sinkronisasi Program (Terpadu dan Berkelanjutan)
- Integrasi ke Perencanaan Daerah: Memastikan program penanggulangan bencana masuk ke dalam dokumen perencanaan resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja PD, sehingga alokasi anggaran tersedia secara berkelanjutan.
 - Status Siaga Darurat Proaktif: Seperti penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi yang dilakukan secara periodik untuk menjaga kewaspadaan lintas sektor sebelum bencana terjadi.
- c. Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan ekonomi lokal
- Terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan untuk menyiapkan pembangunan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana berdasarkan ciri Kota Yogyakarta yang mengandalkan sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif. Namun sampai saat ini yang dilaksanakan adalah pada tahap pelaksanaan edukasi di Kawasan Perhotelan, Pasar dan Sumbu Filosofi.
- d. Sistem data di Kota Yogyakarta telah bertransformasi dari sekadar pengumpulan data statistik menjadi ekosistem informasi real-time yang mendukung pengambilan keputusan cepat.
- (1) Layanan Informasi: Akurasi dan Aksesibilitas Publik
- Informasi Berbasis Bukti: Kualitas layanan kini didasarkan pada data terpadu (Kompilasi Data Kebencanaan).
 - Aksesibilitas Multi-Kanal: Informasi rawan bencana tidak hanya tersedia di pusat komando, tetapi juga disebarluaskan secara proaktif melalui buletin digital bulanan, infografis, dan media sosial untuk memastikan warga selalu teredukasi.
- (2) Modernisasi Teknologi: Ekosistem "*Smart Disaster Management*"
- Integrasi Big Data dan Pusat Komando: Kota Yogyakarta telah mengintegrasikan data spasial dari Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan pemantauan fisik *real-time*.

- CCTV Sungai: Memantau debit air secara visual di titik-titik rawan.
- *Early Warning System* (EWS) merupakan komponen inti dalam ekosistem penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi yang berfungsi sebagai jembatan informasi antara tanda-tanda alam dan tindakan penyelamatan masyarakat. EWS memiliki 4 pilar yang terintegrasi, yaitu: Pemantauan dan Deteksi Cerdas, Analisis dan Prediksi, Penyebaran Informasi (Diseminasi), dan Respon dan Kesiapsiagaan Masyarakat.
- Sampai dengan tahun 2025, Kota Yogyakarta telah memiliki 17 EWS banjir manual dan 19 EWS banjir otomatis yang tersebar di 3 sungai besar (Sungai Code, Sungai Winongo dan Sungai Gajahwong) dan 3 sungai kecil (Kali Belik, Kali Tekik dan Kali Buntung).

- Sinergi antara BMKG dan BPBD Kota Yogyakarta melalui kegiatan digitalisasi rantai informasi cuaca dimana BMKG berperan sebagai data provider yang memasok prakiraan cuaca berbasis dampak (*impact-based forecast*) yang kemudian dilanjutkan oleh BPBD sebagai aggregator dan diseminator yang mengolah data teknis menjadi instruksi taktis bagi masyarakat. Selain itu, juga dilakukan integrasi infrastruktur (pemanfaatan *multi-hazard* EWS) gempa bumi dan tsunami untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman megathrust atau aktivitas seismik darat yang dapat berdampak pada infrastruktur kota dan meminimalisir risiko kepanikan akibat informasi palsu (*hoax*).

8. Capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II. 16 Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT
1	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	

NO	INDIKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase Capaian Mutu 100%
	A	Persentase Pencapaian Layanan	148	148	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					
	B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/ Terpenuhi	Mutu yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	Total Pencapaian
	1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)
	3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	36	36	0	100%
	4	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	878 unit	878 unit	0	100%
	5	Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	1.145 orang	1.145 orang	0	100%
	6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	1	1	0	100%

Capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Trantibum dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 100% dalam hal ini tidak ada Warga Negara yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan Perkada. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kota Yogyakarta Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM.

Demikian juga pencapaian mutu barang/Jasa/SDM telah tercapai 100% dengan capaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun berjalan. Pada penyusunan anggaran perubahan tahun 2025, terdapat perubahan penganggaran Pelayanan Ganti Kerugian terhadap warga negara yang terkena dampak kerugian akibat penegakan perda dan perkada. Dari anggaran sebelumnya sejumlah Rp150.000.000,00 menjadi Rp75.000.000,00. Hal ini karena dari hasil evaluasi capaian

realisasai kinerja dan anggaran pada TW III tidak terdapat realisasi pada rekening belanja untuk Pelayanan Ganti Kerugian tersebut sehingga anggaran dilakukan resionalisasi. Meskipun demikian, dengan tidak adanya realisasi belanja ganti kerugian justru menunjukkan kinerja pemenuhan pelayanan dasar SPM Satpol PP mencapai hasil yang baik atau sesuai dengan capaian target 100%.

Capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel II. 17 Capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber: LPPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2025 SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan semua indikator telah tercapai 100%.

9. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II. 18 *Sustainable Development Goals* (SDGs) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

Indikator Daerah	Target	Realisasi	Capaian
Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	100%	100%	100%
Persentase dokumen kebencanaan yang ditetapkan dan masih berlaku: Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Bencana	100%	100%	100%
Target penurunan skor IRB tahunan dalam RPJMD	63,76	51,79	123,11%
Persentase edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	100	100%

Indikator SDGs yang berkaitan dengan Sub Urusan Kebencanaan tersebar di beberapa tujuan utama, terutama pada Tujuan 1, 11, dan 13. Di Indonesia, indikator ini dikelola dalam Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Sosial.

- 1) Dampak Bencana terhadap Penduduk (Tujuan 1 dan 11)
Indikator ini mengukur ketahanan masyarakat dan dampak langsung dari kejadian bencana:
 - Indikator 1.5.1 / 11.5.1: Jumlah kematian, orang hilang, dan orang yang terkena dampak langsung akibat bencana per 100.000 penduduk.
 - Indikator 1.5.2 / 11.5.2: Kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB).
 - Indikator 1.5.3: Jumlah negara (atau daerah) yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana nasional sejalan dengan Sendai Framework.
- 2) Kota dan Permukiman Tangguh (Tujuan 11)
Fokus pada pengurangan risiko bencana di wilayah perkotaan:
 - Target 11.5: Mengurangi secara signifikan jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak, serta penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB yang disebabkan oleh bencana.
 - Target 11.b: Meningkatkan jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi kebijakan terintegrasi menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- 3) Penanganan Perubahan Iklim dan Risiko Bencana (Tujuan 13)
Menekankan pada kapasitas adaptasi dan ketahanan terhadap bahaya iklim:
 - Indikator 13.1.1: Jumlah kematian, orang hilang, dan orang yang terkena dampak langsung akibat bencana per 100.000 orang (beririsan dengan Tujuan 1 dan 11).
 - Indikator 13.1.2: Adopsi dan implementasi strategi pengurangan risiko bencana nasional.
 - Indikator Lokal Indonesia: Indeks Risiko Bencana (IRB) yang digunakan Pemerintah Daerah untuk mengukur tingkat kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Tabel II. 19 Sinkronisasi Indikator SDGs Sub Urusan Kebencanaan ke dalam Program Penanggulangan Bencana di Kota Yogyakarta

Indikator SDGs	Target Terkait	Indikator Daerah
1.5.1/11.5.1	Jumlah korban dan orang terkena dampak	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
11.5.2/1.5.2	Kerugian ekonomi langsung	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana
13.1.2	Strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Persentase dokumen kebencanaan yang ditetapkan dan masih berlaku: Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Bencana
Indikator Lokal	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Target penurunan skor IRB tahunan dalam RPJMD

Tabel II. 20 Realisasi Berdasarkan Indikator SDGs Sub Urusan
Kebencanaan Tahun 2025

Indikator Daerah	Target	Realisasi	Capaian
Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%
Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	100%	100%	100%
Persentase dokumen kebencanaan yang ditetapkan dan masih berlaku: Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi Bencana	100%	100%	100%
Target penurunan skor IRB tahunan dalam RPJMD	63,76	51,79	123,11%
Persentase edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100	100	100%

2.1.5. Bidang Sosial

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta telah berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta bertanggung jawab terhadap penanganan dan pelayanan terhadap PPKS yang ada di Kota Yogyakarta.

1. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel II. 21 PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun
2022-2025

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
1.	Jumlah PPKS yang diberikan Bantuan	Orang	40.655	35.843	34.723	32.962	-6,06
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	42.148	37.093	34.930	33.744	-7,21
3.	PPKS yang	Persen	96,46	96,63	99,41	97,68	1,17

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun)
	memperoleh Bantuan						

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2022-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 mencapai angka 96,46% dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 96,63% di tahun 2023 dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi 99,41, tetapi mengalami penurunan menjadi 97,68% di tahun 2025. Secara umum, tren tersebut mencerminkan bahwa kinerja Perangkat Daerah dalam memastikan cakupan layanan bantuan sosial kepada kelompok sasaran telah berjalan efektif dan terkendali. Kenaikan capaian pada periode 2022–2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Peningkatan akurasi dan pemutakhiran data sasaran, melalui proses verifikasi dan validasi berbasis *by name by address*.
- 2) Penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya antara Perangkat Daerah, kelurahan, dan pendamping sosial dalam memastikan ketepatan sasaran.
- 3) Perbaikan mekanisme penyaluran bantuan, sehingga meminimalkan keterlambatan, data ganda, dan kesalahan administrasi.

Puncak capaian pada tahun 2024 sebesar 99,41 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh PPKS yang terdaftar sebagai sasaran telah memperoleh bantuan, sehingga tingkat *exclusion error* dapat ditekan secara optimal. Adapun penurunan capaian pada tahun 2025 menjadi 97,68 persen masih berada dalam kategori sangat baik dan tetap melampaui standar minimal pelayanan. Penurunan tersebut lebih dipengaruhi oleh dinamika pemutakhiran data sasaran, perubahan status sosial ekonomi penerima, serta penyesuaian kuota dan kemampuan fiskal daerah. Dengan demikian, penurunan tersebut tidak bersifat struktural, melainkan konsekuensi dari proses penyempurnaan sistem penargetan.

Secara keseluruhan, capaian indikator ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan prinsip tepat sasaran, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi. Ke depan, diperlukan penguatan berkelanjutan pada aspek pemutakhiran data, pengawasan penyaluran, serta mekanisme graduasi penerima agar kinerja indikator tetap terjaga secara konsisten dalam periode perencanaan berikutnya.

2. PPKS yang Tertangani

Indikator ini merupakan persentase jumlah PPKS yang ditangani terhadap jumlah PPKS yang ada. Persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan terus menerus, yaitu 96,48% di tahun

2022, 96,80 di tahun 2023 dan 99,42 di tahun 2024. Meningkatnya persentase PPKS yang tertangani, salah satunya disebabkan oleh menurunnya jumlah PPKS yang diintervensi program, hal ini disebabkan oleh adanya pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang dikarenakan pindah domisili, meninggal dan lain sebagainya. Selain itu, penyebab meningkatnya persentase PPKS yang tertangani antara lain koordinasi lintas sektor yang relatif baik, sinergi antara dinas pendamping sosial (PKH dan TKSK), serta lembaga penyalur (Bank Himbara/PT Pos) mendukung kelancaran distribusi bansos dengan peran aktif pendamping sosial. Pendamping PKH dan TKSK berperan penting dalam pendampingan KPM serta advokasi dan penanganan pengaduan, serta pemanfaatan teknologi informasi aplikasi SIKS-NG memudahkan dalam melakukan pengecekan status bantuan sosial.

Pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase PPKS yang tertangani, hal ini disebabkan oleh:

- 1) **Dinamika Data Penerima**
Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (meninggal, pindah domisili, perubahan status pekerjaan) sering tidak segera ter-update dalam DTSEN.
- 2) **Keterbatasan Kewenangan Daerah Terhadap Data Pusat**
Pemerintah Daerah hanya bisa mengusulkan perubahan data terhadap data penerima yang telah ditetapkan pusat, namun proses membutuhkan waktu dan seringkali tidak terakomodir.
- 3) **Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Waktu**
Beban kerja pendamping cukup tinggi, sehingga seringkali dinamika data penerima kurang teradvokasi.

Tabel II. 22 Persentase PPKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah PPKS yang tertangani	Orang	40.907	37.827	35.260	34.839	-6,06
2.	Jumlah PPKS yang ada	Orang	42.400	39.077	35.467	35.621	-7,18
3.	Persentase PPKS yang tertangani	%	96,48	96,80	99,42	97,80	1,16

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

3. PPKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan jumlah PPKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dalam jangka waktu satu tahun. Berikut merupakan tabel PPKS skala kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Tabel II. 23 Persentase PPKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025	Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun)
1.	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 (satu) tahun	Orang	40.655	35.843	34.723	32.962	1,92
2.	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Orang	42.148	37.093	34.970	33.744	2,27
3.	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	96,46	96,63	99,29	97,68	2,52

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

Apabila melihat pada tabel di atas, perkembangan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2022-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022 mencapai angka 96,46% dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 96,63% di tahun 2023 dan terus meningkat di tahun 2024 menjadi 99,41, tetapi mengalami penurunan menjadi 97,68% di tahun 2025.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong, antara lain:

- 1) Koordinasi Lintas Sektor yang Relatif Baik
Sinergi antara dinas, pendamping sosial (PKH dan TKSK), serta lembaga penyalur (Bank Himbara/PT Pos) mendukung kelancaran distribusi bansos.
- 2) Peran Aktif Pendamping Sosial
Pendamping PKH dan TKSK berperan penting dalam pendampingan KPM serta advokasi dan penanganan pengaduan.
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi
Aplikasi SIKS-NG, memudahkan dalam melakukan pengecekan status bantuan sosial.

Beberapa faktor penghambat perkembangan persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial, meliputi:

- 1) Dinamika Data Penerima
Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (meninggal, pindah domisili, perubahan status pekerjaan) sering tidak segera ter-update dalam DTSEN.
- 2) Keterbatasan Kewenangan Daerah terhadap Data Pusat
Pemerintah Daerah hanya bisa mengusulkan perubahan data terhadap data penerima yang telah ditetapkan pusat, namun proses membutuhkan waktu dan seringkali tidak terakomodir.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Waktu
Beban kerja pendamping cukup tinggi, sehingga seringkali dinamika data penerima kurang teradvokasi.

Sedangkan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

- 1) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor. Menyelenggarakan rapat koordinasi rutin antara Dinas, pendamping PKH/TKSK, serta lembaga penyalur (Bank Himbara/PT Pos).
 - 2) Menyusun dan menyepakati alur komunikasi dan penanganan masalah bansos lintas sektor.
 - 3) Penguatan kapasitas pendamping PKH dan TKSK melalui bimbingan teknis.
 - 4) Penanganan aduan dan komunikasi publik yang lebih efektif.
 - 5) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Mendorong pemanfaatan SIKS-NG secara optimal oleh operator kelurahan sehingga proses pengecekan bansos dan pengusulan data bisa diselesaikan di kelurahan.
 - 6) Percepatan Pemutakhiran Data Penerima. Melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan RT/RW.
 - 7) Mengoptimalkan mekanisme usulan perubahan data (meninggal, pindah, tidak layak) melalui SIKS-NG.
4. PPKS Penerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Indikator ini merupakan persentase PPKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya. Adapun persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial pada tahun 2022–2024 terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2025 terjadi penurunan persentase PPKS yang menerima program pemberdayaan sosial dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh kebijakan fiskal daerah, serta adanya sebagian KUBE masih menghadapi kendala dalam menjaga kekompakan antar anggota dan menjaga pertemuan rutin kelompok bisa tetap berjalan. Selain itu, intensitas pendampingan belum merata, sehingga beberapa kelompok mengalami penurunan motivasi dan kesulitan dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Tabel II. 24 Persentase PPKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	3.640	3.640	3.740	1.410
2.	Jumlah PPKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Orang	6.580	6.580	6.590	3.740
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	55,32	55,32	56,75	37,70

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 hingga 2025 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa panti sosial yang ada sudah berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2024 terdapat pengurangan panti sosial sebanyak 1 (satu) panti sosial yang disebabkan karena pindah lokasi/ alamat dari Kemantren Jetis ke Kabupaten Bantul.

Tabel II. 25 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	17	17	16	16
2.	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Unit	17	17	16	16
3.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

Meskipun secara kuantitas dan kepatuhan terhadap standar minimum, penyelenggaraan pelayanan di panti sosial telah berjalan dengan baik, tetap diperlukan upaya peningkatan performa yang lebih berfokus pada aspek kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan layanan. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa panti sosial di Kota Yogyakarta terus meningkatkan kualitasnya melalui pemenuhan standar nasional, akreditasi panti, serta evaluasi berkala terhadap kelayakan fasilitas. Selain itu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta juga melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin dan terukur, tidak hanya administratif tetapi juga substantif, termasuk kepuasan penerima layanan dan dampak sosial yang dihasilkan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa Kota Yogyakarta tidak hanya mampu mempertahankan capaian kuantitatif yang sudah baik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan panti sosial secara berkelanjutan, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

6. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait korban bencana pada masa tanggap darurat. Akan tetapi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki data yang terkait dengan bencana biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi.

Tabel II. 26 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	2070	103	231	194
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	Orang	2070	103	231	194
3.	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2022 hingga 2025 sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya.

7. Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Indikator ini merupakan persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait korban bencana pada masa tanggap darurat. Akan tetapi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki data yang terkait dengan bencana biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi.

Tabel II. 27 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	2.070	103	231	194
2.	Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	Orang	2.070	103	231	194
3.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mencapai 100%. Jumlah korban mengalami fluktuasi karena kejadian bencana tidak dapat diprediksi.

8. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial. Berdasarkan tabel di bawah, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 mengalami fluktuasi. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa Bantuan Jaminan Sosial bagi lansia berupa ASLUM terdapat beberapa yang tidak dicairkan agar tidak terjadi *double* intervensi bantuan dengan Pemerintah Pusat dan DIY.

Tabel II. 28 Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2022-2025

No.	Indikator	Satuan	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang	1.045	1.450	1.200	1.130
2.	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun	Orang	1.380	1.642	1.407	1.654
3.	Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	75,72	88,31	85,29	68,31

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2026; Hasil Olahan, 2026

BAB III

PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN

3.1. Program Prioritas Pemenuhan SPM

Program prioritas percepatan penerapan SPM diarahkan pada penguatan peran tim monitoring dan evaluasi penerapan SPM, penegasan pembagian peran OPD dan pengampu SPM agar pelaksanaan SPM berjalan secara terkoordinasi dan terintegrasi, serta optimalisasi pelaksanaan SPM dengan melakukan 4 (empat) tahapan SPM sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selanjutnya, program prioritas juga difokuskan pada peningkatan kapasitas OPD pengampu SPM melalui fasilitasi dan pendampingan dalam penerapan SPM. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola SPM serta penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis SPM agar pemenuhan SPM dapat diintegrasikan secara optimal ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Selain itu, percepatan penerapan SPM didukung melalui penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian SPM secara berkala, serta peningkatan koordinasi lintas OPD dan dengan Pemerintah Pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan penerapan SPM, menyusun rekomendasi perbaikan, serta memastikan sinkronisasi kebijakan dan arahan penerapan SPM antara Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat. Secara umum penerapan SPM di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

3.1.1. Bidang Pendidikan

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pendidikan anak usia dini;
- 2) Pendidikan dasar; dan
- 3) Pendidikan kesetaraan.

Jenis pelayanan pada pendidikan anak usia dini merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini. Jenis pelayanan pada pendidikan dasar merupakan pemberian pelayanan peserta didik dengan indikator pencapaian/output jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pelayanan pendidikan dasar. Jenis pelayanan pada pendidikan kesetaraan merupakan pemberian pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 7-18 tahun.

- A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Menanggapi hal tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta mempunyai tujuan dan sasaran jangka menengah demi mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan. Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta lima tahun ke depan:
1. Tujuan:
 - a) Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan; dan
 - b) Meningkatkan Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka.
 2. Sasaran Jangka Menengah:
 - a) Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat;
 - b) Aksesibilitas pendidikan meningkat;
 - c) Kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka; dan
 - d) Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 berdasarkan penerapan SPM Kota Yogyakarta termuat dalam tabel dibawah ini.

Tabel III. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya daya saing SDM dibidang pendidikan, kepemudaan, dan keolahragaan.	Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat	Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	2.18 nilai	2.28 nilai	75.99 nilai	75.01-76.00 nilai	76.00 - 76.50 nilai
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD	1.80 nilai	1.98 nilai	62.82 nilai	61,00 - 62,85 nilai	62.83 - 63,00 nilai
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.33 nilai	2.43 nilai	84.62 nilai	83,00- 84.65 nilai	89.29 - 90.38 nilai
			Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP	2.00 nilai	2.10 nilai	73,15 nilai	72,00 - 73.20 nilai	75.50 - 76.96 nilai
		Aksesibilitas pendidikan meningkat	Angka partisipasi kasar SD	89.81	98.79	110.14 %	110.19 %	112.15 %
			Angka partisipasi kasar SMP	97.02	97.11	123.16 %	123.19 %	124.13 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Angka partisipasi murni SD	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka partisipasi murni SMP	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahu yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	88.35	88.66	90.86	90.88	91.37
			Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Indeks kapasitas pemuda, olahraga	Kapasitas pemuda, olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	69,67	70.00	73.83	73.84	75.05
3	Meningkatnya tata kelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang baik dan adaptif	Penilaian mandiri reformasi birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	87.76	87.78	A A (90,341)	A A (90,391)	AA (90.4-91)

Sumber: Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta

B. Aspek Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemenuhan SPM pada aspek PAUD difokuskan pada peningkatan akses, mutu layanan, serta pemerataan pendidikan bagi anak usia dini. Upaya yang dilakukan meliputi penyediaan layanan PAUD yang terjangkau dan inklusif, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, termasuk melalui kemitraan dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat. Pendataan dan pemutakhiran data peserta didik dilakukan secara berkala guna memastikan setiap anak usia dini memperoleh layanan pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan SPM.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti belum meratanya kualitas layanan antar satuan PAUD, keterbatasan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi, serta perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi sumber daya yang ada. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan SPM pada aspek PAUD di Kota Yogyakarta dapat tercapai secara optimal, sehingga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara holistik dan menjadi fondasi yang kuat bagi pendidikan pada jenjang selanjutnya.

C. Aspek Pendidikan Dasar (SD dan SMP)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Yogyakarta. Upaya ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan SPM. Pemenuhan SPM pada pendidikan dasar difokuskan pada beberapa aspek utama, yaitu peningkatan akses layanan pendidikan, mutu pembelajaran, serta ketersediaan dan kualitas sarana prasarana. Pemerintah Daerah memastikan seluruh anak usia 7–15 tahun memperoleh layanan pendidikan melalui optimalisasi daya tampung sekolah, penanganan anak tidak sekolah (ATS), serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Dari sisi mutu, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terus dilakukan melalui pelatihan, pengembangan profesional berkelanjutan, serta pembinaan kinerja guru dan kepala sekolah. Selain itu, penguatan kurikulum dan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi prioritas untuk meningkatkan capaian hasil belajar.

Dalam hal sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah berupaya memenuhi standar minimal melalui rehabilitasi ruang kelas, penyediaan fasilitas sanitasi yang layak, serta dukungan terhadap lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Digitalisasi pendidikan juga mulai didorong guna meningkatkan efektivitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan SPM pada jenjang pendidikan dasar di Kota Yogyakarta dapat tercapai secara optimal, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, berkarakter, dan siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3.1.2. Bidang Kesehatan

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;

- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *Human Immunodeficiency Virus*.

A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 2 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Vaksin tetanus difteri (Td)	Sejumlah sasaran ibu hamil x 80%	pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2	Tablet tambah darah	180 tablet x jumlah ibu hamil	pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. tes kehamilan	sejumlah ibu hamil	mengetahui hamil atau tidak
	b. pemeriksaan Hb	sejumlah ibu hamil	mengetahui anemia atau tidak
	c. pemeriksaan golongan darah	sejumlah ibu hamil	mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari donor darah bila terjadi komplikasi
	d. pemeriksaan glukoprotein urin	sejumlah ibu hamil x 15%	mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
	e. Skrining triple eliminasi dengan tes cepat: • Hepatitis B • HIV • Sifilis	Sejumlah ibu hamil	Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan penularan dari ibu ke bayi
4	kartu ibu/rekam medis ibu	sejumlah ibu hamil	form rekam medis bagi ibu
5	Buku KIA	sesuai kebutuhan	pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun media KIE bagi ibu dan keluarga
6	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
7	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)	Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien) 1/15 x sasaran ibu hamil	• Membantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak • Mencegah terjadinya gesekan antara kulit dan <i>transducer</i>

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi:
 - a. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
 - b. Bidan;
 - c. Perawat;
 - d. Tenaga kefarmasian;
 - e. Tenaga gizi.
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/ kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi:

- 1) Standar kuantitas
- 2) Standar Kualitas

c. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Standar kuantitas adalah kunjungan 6 (enam) kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan:

- a) Satu kali pada trimester pertama.
- b) Dua kali pada trimester kedua.
- c) Tiga kali pada trimester ketiga.

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi:

- a) Pengukuran berat badan
- b) Pengukuran tekanan darah
- c) Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)
- d) Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- e) Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)
- f) Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi
- g) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet
- h) Tes Laboratorium
- i) Tatalaksana/penanganan kasus
- j) Temu wicara (konseling)

d. Penghitungan Pencapaian SPM

1) Definisi operasional

Capaian kinerja kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	=	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	x 100%
		Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	

B. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 3 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrumen pemantauan persalinan
2	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarga
4	Media KIE	Sesuaikan media dan sasaran	Pesan informasi kepada ibu, anak dan keluarga

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi:

- a. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga kefarmasian;
- e. Tenaga gizi.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Mekanisme Pelayanan

1) Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar.

- a) Persalinan dilakukan di fasyankes.
- b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Medis dan 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari:

- (1) Dokter, bidan dan perawat; atau
- (2) Dokter, dan 2 Bidan

- c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 (dua) orang bidan.
- d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi:
 - (1) Kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan
 - (2) Tidak ada Tenaga Medis.
- 3) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- c. Penghitungan Pencapaian SPM
 - 1) Definisi operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - 2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	=	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	x 100%
		Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

C. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 4 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Vaksin hepatitis B dosis Tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi Hepatitis B
2	Vitamin K1 Injeksi	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan pendarahan
3	Salep/tetes mata antibiotik	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencegahan infeksi mata
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Sejumlah sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Sejumlah 3x sasaran bayi baru lahir	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit
6	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)	Terintegrasi dengan ibu hamil	- Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun - Media KIE bagi ibu dan keluarganya
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pesan kesehatan: bayi baru lahir	KIE bagi ibu dan keluarganya

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:
 - a. Dokter/dokter spesialis anak;
 - b. Bidan;
 - c. Perawat;
 - d. Tenaga kefarmasian;
 - e. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - f. Tenaga gizi;
 - g. Kader kesehatan.
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:
 - a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam
 - b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari
 - c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.
 - 3) Standar kualitas
 - a) Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) meliputi:
 - (1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - (3) Injeksi vitamin K1.
 - (4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
 - (5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0)
 - b) Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam-28 hari) meliputi:
 - (1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 - (2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 - (3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 - (4) Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 - (5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
 - c. Penghitungan Pencapaian SPM
 - 1) Definisi operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus perhitungan:

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	=	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x 100
		Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

D. Pelayanan Kesehatan Balita

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 5 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Sesuai Kebutuhan	Pemeriksaan perkembangan balita
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Sesuai Kebutuhan	Pencatatan hasil Pelayanan
3	Buku KIA	Sejumlah sasaran ibu hamil + jumlah balita yang tidak mempunyai buku KIA	Media informasi dan Pencatatan Kesehatan Ibu dan Anak sampai dengan umur 6 tahun
4	Vitamin A Biru	Sesuai standar 6-11 bulan	Fungsi Vitamin A: Meningkatkan daya tahan tubuh (mencegah kesakitan berulang) dan Mencapai perkembangan Optimal, Baik Untuk Kesehatan mata, mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan.
5	Vitamin A Merah	12-59 bulan	
6	Vaksin imunisasi dasar: • BCG • Polio tetes • IPV (Polio suntik) • DPT-HB-Hib • Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA	12 – 59 bulan Sesuai standar	Fungsi Vaksinasi imunisasi: Meningkatkan kekebalan tubuh.
7	Vaksin imunisasi Lanjutan: anak Bawah Dua Tahun (Baduta) DPT-HB-Hib, Campak Rubela *) Untuk pemberian vaksin pada Bayi, Baduta dan Balita sesuai dengan jadwal Imunisasi pada buku KIA		
8	Jarum suntik dan BHP		Mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Balita.
9	Peralatan anafilaktik		Pengobatan bila terjadi syok anafilaktik akibat penyuntikan.
10	Formula terapi gizi buruk		Pengobatan bila terjadi kasus gizi buruk pada balita.

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
 - a. Tenaga medis dan tenaga kesehatan: dokter, bidan, perawat, tenaga gizi.
 - b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru PAUD, Kader kesehatan.
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Mekanisme Pelaksanaan
 - 1) Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
 - 2) Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan:
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 - (2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
 - (4) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
 - (5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-12 bulan 1 kali setahun.
 - (6) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 - b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan). Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (2) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 - (4) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - (5) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta.
 - c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan
 - (1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 - (2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 - (3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
 - (4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/tahun.
 - (5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 - d) Edukasi dan informasi

- 3) Pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).

c. Penghitungan Pencapaian SPM

- 1) Definisi operasional
 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Rumus perhitungan kinerja

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	=	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3.	x 100%
		Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	

E. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 6 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku	Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren	Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan; Media KIE
2	Form Pencatatan/ buku pemantauan kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja	Pencatatan hasil Pemeriksaan kesehatan; Media KIE
3	Kuesioner skrining kesehatan	Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar	Pemeriksaan kesehatan usia pendidikan dasar
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren	• Umpan balik hasil skrining/ penjangkaran kesehatan ke sekolah/ madrasah/ pesantren • Pencatatan dan pelaporan
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas	• Umpan balik hasil skrining/penjangkaran kesehatan di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja • Pencatatan dan pelaporan
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota	Pencegahan anemia pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12- 17 tahun diluar sekolah
7	• Alat pemeriksaan	Hematologi analyzer di	• Untuk mengetahui

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
	Hb • Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat	status anemia pada remaja putri kelas 7, dilakukan pada saat penjangkaran • Bila ditemukan anemia, dilakukan rujukan ke fasyankes untuk intervensi sesuai dengan tata laksana.
8	Media promosi kesehatan	Media khusus remaja sehat	Pesan kesehatan remaja
9	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara.	Memberikan kekebalan tubuh dari penyakit Campak, Rubela, Difteri dan Tetanus

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK
- a. Tenaga medis dan tenaga kesehatan:

1) Dokter/dokter gigi;

2) Bidan;

3) Perawat;

4) Tenaga gizi;

5) Tenaga kefarmasian;

6) Tenaga kesehatan masyarakat.

b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

1) Guru

2) Kader kesehatan/dokter kecil/*peer conselor*
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
- a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024).

b. Mekanisme Pelaksanaan

1) Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA, Posyandu remaja dan lainnya di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

2) Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan SD/MI, SMP/MTS, dan pondok pesantren atau kelas 1-9 (7 sampai dengan 15 tahun) dan di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

(1) Penilaian status gizi

(2) Penilaian tanda vital

(3) Penilaian kesehatan gigi dan mulut

(4) Penilaian ketajaman indera

- (5) Penilaian status anemia pada remaja putri kelas 7
- 3) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi:
 - (1) Memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan
 - (2) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - (3) Memberikan penyuluhan kesehatan
- 4) Pemberian imunisasi pada pelaksanaan BIAS meliputi:
 - (1) Pemberian imunisasi Campak Rubella untuk anak kelas 1 SD atau usia setara
 - (2) Pemberian imunisasi DT untuk anak kelas 1 SD atau usia yang setara
 - (3) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 2 SD atau usia yang setara.
 - (4) Pemberian imunisasi Td untuk anak kelas 5 SD atau usia yang setara.
- c. Penghitungan Pencapaian SPM
 - 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran (contoh yang dilaporkan di tahun 2024 adalah skrining kesehatan yang dilakukan pada bulan Juni 2023 hingga Mei 2024). Penghitungan pencapaian SPM Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai dengan standar dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

 - a) pencapaian mutu layanan dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
 - b) pencapaian penerima layanan dasar.

2) Rumus perhitungan kinerja:

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	=	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	x 100%
		Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	

F. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 7 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Pedoman dan media KIE	Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari: a. 1 (satu) pedoman pelaksanaan deteksi	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar dan sebagai media untuk

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
		dini penyakit menular dan tidak menular. b. 1 (satu) media KIE tentang penyakit menular. c. 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular. d. 1 (satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB). e. 1 (satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	memberikan edukasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB
2	- Alat ukur tinggi badan - Alat ukur tinggi badan - Alat ukur lingkar perut - Tensimeter - Glukometer - Tes strip gula darah - Lancet - Kapas alcohol - KIT IVA tes	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining kesehatan
3	Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 vial x sejumlah sasaran Wanita Usia Subur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status imunisasi T WUS / 8	Pencegahan tetanus pada WUS

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
- a. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:
- 1) Dokter
- 2) Bidan
- 3) Perawat
- 4) Tenaga Gizi
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat.
- b. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

Tabel III. 8 Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	KEGIATAN	SDM KESEHATAN
1	Pengukuran TB, BB, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan tajam penglihatan, tajam pendengaran dan skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	Perawat/Kader Kesehatan Pelaksana Posyadu/ Posbindu/ UKBM lainnya
2	Pemeriksaan kadar gula darah	Dokter/ perawat/ bidan/ kader

NO	KEGIATAN	SDM KESEHATAN
		kesehatan Posyandu/ Posbindu/ UKBM lainnya
3	Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) yang sudah kontak seksual	Dokter/ bidan terlatih dalam melakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA
4	Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin	Dokter/ bidan/ perawat/ petugas gizi
5	Pelayanan KB (bagi sasaran PUS dengan 4T - 4T adalah usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun	Dokter/bidan terlatih
	- Deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dokter/bidan/perawat terlatih
6	Melakukan rujukan jika diperlukan	Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya
7	Memberikan penyuluhan kesehatan: a. Memberikan penyuluhan/konseling kesehatan b. memberikan penyuluhan sederhana	Dokter/perawat/bidan/ tenaga gizi/kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - b. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - 2) Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah Edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM, dan/ atau KUA/ Lembaga agama/ rumah ibadah.
 - 3) Pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular, penyakit tidak menular, dan kesehatan calon pengantin meliputi:
 - a) Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut
 - b) Skrining PPOK untuk usia ≥40 tahun
 - c) Pengukuran tekanan darah
 - d) Pemeriksaan gula darah untuk:
 - e) Pengukuran LILA (tambahan bagi calon pengantin).
 - f) Pemeriksaan Hb (tambahan bagi calon pengantin).
 - g) Pemeriksaan HIV dan Sifilis bagi calon pengantin jika berdasarkan hasil skrining memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
 - h) Anamnesa perilaku berisiko

- i) Pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran
- j) Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran Perempuan usia 30-50 tahun yang sudah kontak seksual dilakukan 3 tahun sekali atau kurang dari 3 tahun bila dirasakan ataupun ditemukan keluhan dan kelainan)
- k) Pemeriksaan skrining kesehatan jiwa
- l) Status imunisasi TT bagi calon pengantin
- m) Skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td berdasarkan hasil skrining. Status imunisasi Tetanus adalah kegiatan skrining yang ditujukan pada WUS minimal 1 kali dalam setahun untuk menentukan status T dan memberikan imunisasi Td (bila diperlukan) kepada WUS tersebut berdasarkan hasil skrining status imunisasi T nya
- n) Pelayanan KB pada usia produktif adalah pelayanan KB yang dilakukan untuk PUS dengan 4T
- o) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi
 - (1) Melakukan rujukan jika diperlukan
 - (2) Memberikan penyuluhan/ konseling kesehatan

Keterangan:

- Wanita usia 30-50 tahun yang sudah menikah atau mempunyai riwayat berhubungan seksual berisiko dilakukan pemeriksaan SADANIS dan cek IVA.
- PUS 4T adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan mempunyai kondisi 4T (usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun).

c. Penghitungan Pencapaian SPM

- 1) Definisi Operasional
 Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif dinilai dari persentase orang usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Rumus perhitungan:

Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x 100%
		Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

G. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 9 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Alat pemeriksaan dini: a. Alat ukur berat badan b. Alat ukur tinggi badan c. Alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas d. Tensimeter e. Alat pemeriksaan gula darah f. Alat pemeriksaan kolesterol	Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
2	Bahan medis habis pakai a. Strip uji pemeriksaan: gula darah dan kolesterol b. Labcet c. Kapas alkohol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
3	Instrumen skrining lansia sederhana Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥60 tahun) Meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif, tingkat kemandirian, nutrisi, mobilitas, gangguan pendengaran, dan penglihatan pada usia lanjut
4	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (>=60 tahun) yang belm mendapatkan Buku Kesehatan Lansia	Media indormasi dan pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut
5	Media KIE	Sesuai media dan sasaran	Informasi kesehatan usia lanjut

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Tenaga medis dan tenaga Kesehatan: dokter, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga Kesehatan masyarakat.
- b. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu.

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

- a. Pernyataan Standar
Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
Pelayanan kesehatan usia lanjut adalah pelayanan kesehatan untuk warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar yang meliputi:
 - 1) Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - 2) Skrining faktor risiko pada usia lanjut.
- b. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran usia lanjut (berusia 60 tahun atau lebih) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data

- riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2) Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah.
 - 3) Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesis perilaku berisiko.
 - 4) Tindak lanjut hasil skrining kesehatan meliputi: melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai hasil pemeriksaan asuhan terpadu lansia, melakukan rujukan jika diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.
- c. Penghitungan Pencapaian SPM
- 1) Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - 2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (Nominator)	x 100%
		Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (Denominator)	

- H. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
- Tabel III. 10 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media KIE	Minimal 2 Per Puskesmas	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3	Formulir pencatatan dan pelaporan Alikasi Sistem Informasi PTM	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4	Media promosi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Peningkatan pengetahuan masyarakat

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) Dokter
 - 2) Bidan
 - 3) Perawat
 - 4) Tenaga gizi
 - 5) Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku
 - 6) Tenaga kefarmasian
 - 7) Tenaga kesehatan masyarakat

Tabel III. 11 Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	KEGIATAN	SDM KESEHATAN
1	Pengukuran tekanan darah	Dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten atau tenaga kesehatan lain yang terlatih
2	Pelayanan non farmakologi	Dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten dan terlatih
3	Pelayanan farmakologi	Dokter
4	Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi	Dokter dan/atau tenaga gizi/tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan yang berkompeten dan terlatih

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi: pengukuran tekanan darah, pelayanan edukasi non farmakologi, pelayanan farmakologi, dan konseling kepatuhan non farmakologi dan farmakologi
 - b. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan data RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi. Melakukan rujukan jika diperlukan.
 - c. Penghitungan Pencapaian SPM
 - 1) Definisi Operasional

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - 2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x 100%
		Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

I. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 12 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	a. Alat pemantau kadar gula darah (fotometer atau glucometer) b. BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa, strip tes gula darah, kapas alcohol, lancet	Sesuai sasaran	Melakukan pemeriksaan gula darah
2	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: a. 1 panduan praktik klinis bagi dokter di FKTP b. 1 media KIE tentang diabetes melitus c. 1 media KIE tentang penyakit tidak menular	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi dokter, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, dan teknis medis (ATLM).

Tabel III. 13 Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	KEGIATAN	SDM KESEHATAN
1	Pemeriksaan klinis	Dokter
2	Pemeriksaan penunjang	ATLM/tenaga kesehatan yang berkompeten
3	Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)	Dokter/tenaga kesehatan yang berkompeten
4	Terapi farmakologi	Dokter dan tenaga kefarmasian

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu

satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: pemeriksaan klinis, pemeriksaan penunjang, terapi non farmakologi, dan terapi farmakologi.

- b. Mekanisme Pelayanan
- 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan data RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:
 - a. Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes
 - b. Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes
 - c. Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat)
 - d. Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien
 - e. Melakukan rujukan jika diperlukan.
- c. Penghitungan Pencapaian SPM
- 1) Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - 2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase penderita DM yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	Jumlah penderita DM usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x 100%
		Jumlah estimasi penderita DM usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

J. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 14 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan	Minimal 1 per puskesmas atau	Pedoman gejala klinis ODGJ (Psikotik akut dan

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
	Jiwa (PPDGJ III) atau buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	fasyankes baik dalam bentuk fisik maupun elektronik	Skizofrenia) untuk menentukan diagnosis
2	Penyediaan psikofarmaka	Sesuai kebutuhan	Pengobatan/medikasi
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau melalui aplikasi	Sesuai kebutuhan	Instrumen untuk skrining masalah Kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
5	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media Komunikasi, Informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat dilakukan oleh:

 - a. Tenaga medis
 - b. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)
 - c. Tenaga profesional lainnya
 - d. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
 - a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi: pemeriksaan kesehatan jiwa, edukasi, dan tatalaksana.
 - b. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran pada ODGJ berat ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - 2) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi pemeriksaan status mental, dan wawancara.
 - 3) Edukasi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluarga.
 - 4) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi.
 - 5) Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.
 - c. Penghitungan Pencapaian SPM

- 1) Definisi Operasional
- Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase ODGJ berat yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	=	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x 100%
		Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

K. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 15 Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang Tuberkulosis (TBC)
2	Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
3	Masker bedah dan masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC dan jumlah SDM	Pencegahan penularan TBC
4	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil Emersi, Ether Alkohol)	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
5	Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
6	Kartrid tes cepat molekuler	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
7	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
8	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar
9	Tuberkulin	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
- a. Tenaga medis dan tenaga kesehatan:
- 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru

2) Perawat

3) Tenaga kefarmasian

4) Tenaga kesehatan masyarakat

5) Ahli teknologi laboratorium medik (ATLM)

6) Radiografer

b. Kader kesehatan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi: pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; pemeriksaan penunjang; dan edukasi.

b. Mekanisme Pelayanan

- 1) Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan kontak erat maupun kontak serumah dengan penderita TBC yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan target (perkiraan) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 2) Pelayanan orang terduga TBC melalui pemeriksaan orang dengan gejala TBC yang datang ke fasyankes dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya serta penemuan secara aktif melalui pelacakan dan pemeriksaan kontak skrining secara masal terutama pada kelompok rentan dan berisiko dan skrining pada kondisi situasi khusus.
- 3) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, yaitu dengan pemeriksaan gejala dan tanda.
- 4) Pemeriksaan penunjang terduga TBC diantaranya menggunakan Tes Cepat Molekuler (TCM), mikroskopis, atau radiologis sesuai pedoman atau standar operasional prosedur yang berlaku.
- 5) Pemeriksaan penunjang diutamakan menggunakan pemeriksaan TCM.
- 6) Bagi fasyankes yang belum atau tidak memiliki alat TCM, harus merujuk terduga TBC atau dahak dari terduga TBC ke fasyankes yang mempunyai alat TCM melalui transportasi spesimen sesuai dengan pengaturan jejaring laboratorium TCM oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

- 7) Jika terdapat kesulitan mengakses layanan TCM, pemeriksaan terduga TBC dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan mikroskopis.
- 8) Pemeriksaan radiologis dapat dilakukan sebagai pemeriksaan lanjutan jika hasil pemeriksaan TCM negatif.
- 9) Biaya transportasi spesimen dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau bersumber dari anggaran lain yang sah.
- 10) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- 11) Melakukan rujukan jika diperlukan.

d. Penghitungan Pencapaian SPM

- 1) Definisi operasional
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- 2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	=	Jumlah Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	x 100%
		Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

L. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV)

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Tabel III. 16 Standar Jumlah dan Kualitas Personil/ Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV AIDS
2	Tes Cepat HIV (RDT pertama)	Sesuai yang kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV
3	Bahan medis habis pakai a) <i>Handschoen</i> b) Alkohol swab c) Plester d) Lancet/jarum steril e) Jarum+spuit yang sesuai/vacutainer f) dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4	a) Alat tulis b) Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan

- 2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - a. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin, atau
 - 2) Perawat
 - 3) Bidan
 - 4) ATLM
 - 5) Tenaga kesehatan masyarakat
- b. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:
- 1) Pendamping
 - 2) Penjangkauan

3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- 1) Edukasi perilaku berisiko
- 2) Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- 6) Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya
- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan

- Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap
- c. Mekanisme Pelayanan
 - 1) Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil)
 - 2) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - 3) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - 4) Melakukan rujukan jika diperlukan

 - d. Penghitungan Pencapaian SPM
 - 1) Definisi operasional
Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
 - 2) Rumus perhitungan kinerja

Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	=	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	x 100%
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	

3.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

- 1. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari
 - Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub-bidang air minum pada Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan.
 - a) SPAM Jaringan Perpipaan
 - SPAM Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan.
 - b) SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
 - SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sistem sebagai berikut:

- 1) Sumur dangkal
- 2) Sumur pompa
- 3) Bak penampungan air hujan
- 4) Terminal air
- 5) Bangunan penangkap mata air.

Penentuan standar *unit cost*/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui SPAM bukan jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar *unit cost*/harga satuan di masing-masing daerah.

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

a) Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Air Limbah Domestik yang diberikan kepada Warga Negara dapat diberikan melalui penyelenggaraan:

1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Komponen SPALD-S, terdiri atas:

(a) Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Fungsi: mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.

Mencakup skala individual dan/atau komunal.

(b) Sub-Sistem Pengangkutan

Fungsi: memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.

(c) Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Fungsi: mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT melalui pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Mencakup IPLT.

2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Komponen SPALD-T, terdiri atas:

(a) Sub-Sistem Pelayanan

Fungsi: menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-Sistem Pengumpulan.

Mencakup pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak kontrol, dan/atau lubang inspeksi.

(b) Sub-Sistem Pengumpulan

Fungsi: menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari Sub-Sistem Pelayanan ke Sub-Sistem Pengolahan Terpusat.

Mencakup pipa retikulasi, pipa induk, dan/atau prasarana dan sarana pelengkap.

(c) Sub-Sistem Pengolahan Terpusat

Fungsi: mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-Sistem Pelayanan dan Sub-Sistem Pengumpulan.

Dalam hal prasarana dan sarana Sub-Sistem Pengolahan Terpusat tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

b) Mutu Pelayanan Dasar

- 1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan Akses Layak, bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk < 25 jiwa per hektar;
- 2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan Akses Aman, bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun ≥ 25 jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan;
- 3) Pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan Akses Aman, bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun ≥ 25 Jiwa per Hektar dan/atau di Seluruh Wilayah Perkotaan.

c) Penerapan SPM

- 1) Pengumpulan Data
- 2) Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar
- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

3.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

A. Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dilakukan dilaksanakan melalui:
 - a. rehabilitasi rumah;
 - b. pembangunan kembali rumah;
 - c. pemukiman kembali; atau
 - d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni yang terdiri atas:
 - 1) subsidi uang sewa;
 - 2) akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah.

Jenis pelayanan ini dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan saat masa pasca bencana;
- b. terdapat surat penetapan status bencana dari Kepala Daerah; dan

- c. sesuai jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui:
 - a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan terdiri atas
 - 1) penggantian uang; atau
 - 2) pembangunan kembali.
- Jenis pelayanan ini dilakukan dengan ketentuan:
- a. terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan

- b. sesuai jumlah rencana rumah tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap dihitung sebagaimana capaian SPM apabila, setidaknya telah dilakukan:
 - 1) penilaian oleh tim penaksir (*appraisal*);
 - 2) proses sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - 3) proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi.

Adapun tujuan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka:

- a. pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha;
- b. penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;
- d. pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya merupakan daerah berpotensi menimbulkan korban jiwa meliputi:
 - 1) sempadan sungai;
 - 2) sempadan pantai;
 - 3) sempadan rel kereta api;
 - 4) daerah saluran SUTET; dan/atau
 - 5) daerah berpotensi bahaya lainnya.
- e. pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana meliputi
 - 1) letusan gunung berapi;
 - 2) gempa bumi;
 - 3) tanah longsor;
 - 4) gelombang pasang;
 - 5) banjir bandang; dan/atau
 - 6) bencana lainnya.

- B. Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari mutu barang dan jasa.
 - 1. Mutu Barang SPM Bidang Perumahan Rakyat

- a. Mutu barang untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan:
 - 1) rehabilitasi rumah;
 - 2) pembangunan kembali rumah; dan
 - 3) pemukiman kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.
 - b. Mutu barang untuk fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung terhadap jenis layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk pembangunan kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.
2. Mutu Jasa SPM Bidang Perumahan Rakyat
- a. Mutu jasa untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung terhadap jenis layanan bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni dengan kriteria pemenuhan meliputi:
 - 1) besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan
 - 2) jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah.
 - b. Mutu jasa untuk fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung terhadap jenis layanan:
 - 1) penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk penggantian uang dengan kriteria pemenuhan meliputi nilai besaran penggantian asset tanah dan/atau bangunan;
 - 2) bantuan akses sewa Rumah Layak Huni untuk subsidi uang sewa meliputi besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa; dan bantuan akses sewa Rumah Layak Huni untuk akses tinggal Rumah Layak Huni milik Pemerintah Daerah jangka waktu pemberian akses tinggal.

C. Penerima Layanan SPM Perumahan Rakyat

1. Rehabilitasi rumah diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang.
2. Pembangunan kembali rumah diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rumah rusak berat.
3. Pemukiman kembali diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rumah rusak ringan, sedang, dan berat, dengan memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota mengenai Relokasi Korban Bencana.
4. Penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas tanah dan/atau bangunan.
5. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan yang sah dengan kualitas meliputi:
 - a) akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah atau subsidi uang sewa;

- b) jangka waktu pemberian akses tinggal Rumah Sewa Layak Huni milik Pemerintah Daerah minimal 3 (tiga) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah sesuai dengan keputusan Kepala Daerah;
- c) besaran subsidi uang sewa diberikan minimal 50% (lima puluh persen) dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari maksimal 1/3 (satu per tiga) upah minimum kabupaten/kota setempat dengan jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

3.1.5. Bidang Trantibumlinmas

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dalam situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Jenis SPM Bidang Trantibumlinmas pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Kebakaran)

Pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan pemenuhan layanan dasar SPM Satpol PP merupakan unsur pendukung jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Penerima pelayanan dasar yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi maupun di kabupaten/kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kriteria dari jenis pelayanan dasar Sub Urusan Trantibum merupakan Warga Negara yang terkena

dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan Perkada.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

1. Pelayanan Kerugian Materil;
Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, terdiri atas:
 - a. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
 - b. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
2. Pelayanan Pengobatan
Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Selain pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu. Indikator yang digunakan diantaranya meliputi:

1. Standar operasional prosedur Satpol PP;
Standar operasional prosedur Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya SOP penegakan Perda, tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)
2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
Standar sarana dan prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis *offroad*/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
4. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM
(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong

Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas;

5. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal;
6. Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat);
7. Warga Negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat).

Permasalahan penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan di Kota Yogyakarta umumnya berkaitan dengan tata kelola kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan kondisi geografis kota yang padat.

1. Hambatan Kelembagaan dan Kompetensi SDM
 - a. Tumpang Tindih Kewenangan: Masih terdapat potensi ketidaksinkronan tugas antar instansi dalam pelaksanaan pelayanan dasar bencana di tingkat operasional.
 - b. Kapasitas Personel: Kebutuhan untuk terus memperkuat forum relawan bencana dan mendokumentasikan setiap aktivitas secara sistematis agar sesuai dengan standar pelaporan SPM.
2. Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi
 - a. Akses Informasi: Meskipun Kota Yogyakarta relatif maju, tantangan tetap muncul dalam hal pemerataan distribusi informasi bencana, terutama terkait:
 - 1) Kepadatan Ekstrem di bantaran sungai menciptakan "hambatan fisik" bagi gelombang radio atau jangkauan sirine peringatan dini.
 - 2) Efek "Urban Heat Island" dan Bencana Hidrometeorologi meningkatkan risiko banjir genangan sehingga memerlukan sistem informasi yang presisi per kelurahan (Siapa, Di Mana, dan Harus Berbuat Apa).
 - 3) Perspektif GEDSI dimana distribusi informasi seringkali tidak netral gender atau inklusif.
 - b. Gangguan Komunikasi Darurat: Kerusakan jaringan telekomunikasi atau pemadaman listrik saat bencana terjadi sering menjadi kendala utama dalam memenuhi target respons cepat (*response time*) yang diamanatkan SPM.
3. Masalah Teknis dan Data

Integrasi Program: Tantangan dalam mengintegrasikan kegiatan rutin BPBD ke dalam kerangka program SPM yang lebih kaku secara administrasi.
4. Partisipasi dan Edukasi Masyarakat
 - a. Pemahaman Risiko: Masih rendahnya tingkat kesadaran sebagian warga terhadap risiko bencana spesifik (seperti ancaman sesar aktif opak dan mataram atau luapan sungai) menyulitkan pelaksanaan standar pencegahan dan kesiapsiagaan.

Indikasi rendahnya kesadaran ini dapat dilihat dari perilaku spasial (ruang) dan sosial warga yang bertolak belakang dengan prinsip mitigasi bencana, seperti:

1) Pelanggaran Garis Sempadan Sungai (GSS)

Di sepanjang Sungai Code, Winongo, dan Gajah Wong, masih banyak ditemukan pembangunan hunian yang menempel langsung ke bibir sungai atau bahkan menjorok ke atas aliran air.

Indikasi: Warga lebih memprioritaskan kebutuhan tempat tinggal di pusat kota daripada risiko banjir luapan (banjir kiriman).

Dampak GEDSI: Anak-anak dan lansia di rumah-rumah ini menjadi sangat rentan karena tidak ada ruang evakuasi (buffer zone) jika air naik tiba-tiba.

2) Konstruksi Bangunan "Asal Bangun" di Jalur Sesar

Meskipun Yogyakarta pernah luluh lantak akibat gempa 2006, pembangunan rumah baru di kawasan padat (termasuk yang dilewati proyeksi Sesar Mataram) seringkali tidak menggunakan struktur beton bertulang yang standar (tahan gempa).

Indikasi: Rendahnya permintaan warga akan IMB/PBG yang mensyaratkan standar teknis tahan gempa, karena dianggap menambah biaya pembangunan.

Fakta Lapangan: Banyak warga yang merenovasi rumah tua dengan menambah lantai tanpa memperhitungkan kekuatan fondasi terhadap guncangan sesar darat.

3) Okupasi Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Di kampung-kampung kota yang padat, jalur evakuasi sering kali terhambat oleh parkir kendaraan permanen di gang sempit, alih fungsi titik kumpul (lapangan atau ruang terbuka) menjadi gudang barang atau parkir warga.

Indikasi: Kesadaran bahwa "detik-detik awal gempa adalah kunci" belum meresap, sehingga akses untuk kelompok rentan (kursi roda/lansia) sering terabaikan.

4) Sikap "Normalisasi" Terhadap Ancaman

Terdapat fenomena psikologis di mana warga menganggap bencana sebagai peristiwa "nasib" atau rutin yang tidak perlu dipersiapkan secara teknis.

Indikasi: Rendahnya partisipasi dalam simulasi mandiri. Warga seringkali hanya antusias jika ada bantuan fisik, namun kurang tertarik pada pelatihan soft skill seperti pemahaman peta risiko mikrozonasi.

Respon EWS: Terkadang sirine peringatan dini (EWS) dianggap mengganggu atau sekadar "tes rutin", sehingga respons cepat saat terjadi ancaman nyata sering terlambat.

5) Pengabaian Data Mikrozonasi dalam Jual Beli Properti

Pertumbuhan penduduk dan pasar properti di Kota Yogyakarta tetap tinggi di area yang secara geologis masuk dalam zona merah sesar aktif.

Indikasi: Pembeli (terutama pendatang/mahasiswa) jarang menanyakan aspek geologi lahan sebelum membeli atau menyewa hunian. Mereka lebih fokus pada aksesibilitas ke pusat kota dan harga.

Permasalahan penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Yogyakarta yaitu:

1. Sebagian besar unit mobil pemadam kebakaran telah berusia di atas 5 (lima) tahun sehingga memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang lebih intensif guna menjaga kesiapsiagaan operasional. Dari aspek kelembagaan dan sarana pendukung, belum tersedia tambahan pos sektor, di mana saat ini baru terdapat 1 (satu) pos sektor di wilayah Mojo. Secara ideal, diperlukan 4 (empat) pos sektor yang tersebar sesuai arah mata angin untuk mengoptimalkan jangkauan layanan dan percepatan respons.
2. Keterbatasan jumlah personel berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) menjadi kendala dalam penanganan kebakaran.
3. Dari sisi mobilitas, tingginya kepadatan lalu lintas serta banyaknya simpang jalan juga berdampak pada kecepatan *response time* dalam penanganan kejadian kebakaran.

3.1.6. Bidang Sosial

Pelaksanaan SPM Bidang Sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penerima pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial untuk setiap jenis pelayanan dasar merupakan Warga Negara Indonesia dengan ketentuan:

1. Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
2. Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti sosial;
3. Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
4. Gelandangan dan Pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
5. Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Mutu Pelayanan Dasar bagi penerima pelayanan berupa:

1. Standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas telantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas:
- b. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial);
- c. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar);
- d. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari);
- e. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami *bedridden*, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya);
- f. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, *reglet*/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas);
- g. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan);
- h. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial;
- i. Diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/*outbound*/*gym*, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial;
- j. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat);
- k. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
- l. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit);

- m. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
- n. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi);
- o. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya).

Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh anak telantar di luar panti sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas:
 - a. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial);
 - b. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar);
 - c. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari);
 - d. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami *bedridden*, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya);
 - e. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan);
 - f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/*outbound/ gym*, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual,

bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial;

- g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat);
- h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
- i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit);
- j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
- k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi);
- l. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya).

Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh anak terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

- 3. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh lanjut usia telantar di luar panti sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas:
 - a. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial);
 - b. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar);
 - c. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari);
 - d. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami *bedridden*, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya);

- e. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas);
 - f. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan);
 - g. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ olahraga/*outbound/gym*, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial;
 - h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat);
 - i. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
 - j. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit);
 - k. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
 - l. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi);
 - m. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya).
- Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh lanjut usia terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.
4. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas:
 - a. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan

- menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial);
- b. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar);
 - c. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari);
 - d. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami *bedridden*, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya);
 - e. Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan);
 - f. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/*outbound/gym*, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial;
 - g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat);
 - h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
 - i. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit);
 - j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi);
 - k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi);
 - l. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya).

Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh gelandangan dan pengemis diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari pekerja sosial.

5. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas:
 - a. Penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan;
 - b. Penyediaan sandang yaitu pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau *kidware* dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi yaitu tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, *veltbed*, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan;
 - d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas;
 - e. Pelayanan dukungan psikososial yaitu upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas di luar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/*trauma healing*.

Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

6. Standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Penyuluh Sosial; dan
 - d. Relawan Sosial.

Setiap panti sosial harus memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi pekerjaan sosial. Untuk perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Relawan Sosial.

3.2. Permasalahan yang Dihadapi

3.2.1. Bidang Pendidikan

1. Penguatan integrasi program dan anggaran SPM dalam dokumen perencanaan daerah integrasi program, kegiatan, subkegiatan, serta alokasi anggaran yang mendukung pemenuhan SPM Bidang Pendidikan dalam dokumen perencanaan daerah masih perlu dioptimalkan agar keterkaitannya dengan target indikator SPM menjadi lebih jelas dan terukur;
2. Optimalisasi pemanfaatan indikator SPM Bidang Pendidikan, dalam implementasinya, pemanfaatan seluruh indikator SPM Bidang Pendidikan masih memerlukan penguatan agar seluruh indikator dapat digunakan secara maksimal dalam pengukuran kinerja pelayanan dasar pendidikan di tingkat daerah;
3. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perhitungan capaian SPM Bidang Pendidikan masih memerlukan koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dengan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait data pendidikan Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/Mts dan dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terkait data peserta didik penerima bantuan pendidikan yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

3.2.2. Bidang Kesehatan

1. Dalam standar teknis sulit dipenuhi karena terlalu rinci, apalagi terkait dengan alkes, obat, BMHP dan SDM yg terbatas;
2. SPM seolah-olah merupakan beban mutlak Pemerintah Daerah padahal kemampuan daerah sangat terbatas untuk memenuhi jangkauan dan layanan standar teknis, tanpa dukungan dari Pemerintah Pusat SPM Bidang Kesehatan tidak akan terpenuhi;
3. Dana Kementerian Kesehatan Pusat (DAK fisik dan non fisik) tidak diintegrasikan untuk memenuhi SPM sedangkan apabila mengandalkan dari dana APBD kemampuan daerah sangat terbatas;
4. Faktor penghambat penerapan SPM lainnya yaitu: Adanya pandemi COVID-19 semua terfokus pada penanganan pandemi sehingga indikator SPM Bidang Kesehatan lainnya kurang mendapatkan perhatian terutama dari segi SDM dan sumber daya lainnya, keengganan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, perlunya *mapping* mata anggaran (Juknis BOK) dan komitmen di tingkat pemegang program;
5. Terkait data perencanaan target awal (estimasi) telah dibuatkan SK Gubernur dalam perjalanannya mengalami perubahan target signifikan dapat dibuatkan SK perubahan

simultan dengan perubahan perencanaan RKPD, Renstra maupun Renja tahunan;

6. Perlu dukungan dari Pemerintah Pusat terhadap penerapan SPM. Dana DAK yang dialokasikan ke daerah diintegrasikan untuk memenuhi SPM.

3.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

1. Pengampu SPAM di Kota Yogyakarta oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumda/PDAM Tirtamarta, sehingga kesulitan dalam sinkronisasi data;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama kalangan pra sejahtera terkait dengan pentingnya air minum yang aman melalui jaringan perpipaan PDAM;
3. Tingkat kebocoran yang masih tinggi sehingga aliran air ke pelanggan tidak mengalir secara kontinyu;
4. Penghitungan kebutuhan belum bisa berdasarkan *By Name By Address*;
5. Keterbatasan ruang di kawasan padat, sehingga menyulitkan pemasangan jaringan pipa dan penempatan fasilitas pendukung;
6. Belum optimalnya beberapa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang ada, terutama masih kurangnya peran serta masyarakat;
7. Lahan sempit bahkan tidak ada untuk membangun IPAL skala perkotaan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
8. Terjadinya penolakan warga yang awalnya mau menyambungkan sambungan rumah berubah menjadi menolak.

3.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

1. Karakteristik bencana di Kota Yogyakarta pada umumnya bersifat terbatas dan tertangani melalui penanganan darurat maupun rehabilitasi pada lokasi terdampak (*in-situ*), sehingga belum memerlukan kebijakan relokasi permukiman;
2. Kondisi ketersediaan lahan di Kota Yogyakarta yang relatif terbatas sebagai wilayah perkotaan padat menyebabkan opsi relokasi permukiman bukan menjadi pendekatan utama dalam penanganan dampak bencana, sehingga strategi yang ditempuh lebih diarahkan pada penataan dan peningkatan kualitas hunian di lokasi semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masih terdapat jumlah RTLH di Kota Yogyakarta yang memerlukan penanganan secara bertahap guna mewujudkan hunian yang aman dan layak bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan fiskal daerah;
4. Masih terdapat kawasan permukiman pada bantaran sungai yang memerlukan peningkatan kualitas lingkungan dan penanganan secara terpadu menggunakan konsep MAHANANNI yang memerlukan integrasi lintas sektor dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia;
5. Permasalahan legalitas dan status penguasaan lahan di bantaran sungai sehingga memerlukan penanganan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan mempertimbangkan aspek hukum, tata ruang, dan perlindungan sosial masyarakat.

3.2.5. Bidang Trantibumlinmas

1. *Urban disaster* dan menciptakan mekanisme penanggulangan bencana lintas sektoral yang *agile*. *Urban disaster* atau bencana yang terjadi di daerah *urban*/perkotaan, terjadi akibat berbagai faktor, diantaranya adalah akibat kesalahan pengelolaan daerah *urban*, termasuk penataan, pengaturan dan pemeliharaan lingkungan serta akibat perubahan iklim dan perubahan dinamika bumi itu sendiri;
2. Masyarakat yang heterogen, lokasi bencana yang sudah disiapkan tidak bisa masuk ke lokasi dan pemahaman masyarakat. Salah satu kunci utama dalam keberhasilan penyelenggaraan penganggulangan bencana perkotaan adalah kolaborasi/kerjasama lintas sektoral atau yang dikenal sebagai gotong royong pentahelix meliputi partisipasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media;
3. Sebagian besar unit mobil pemadam kebakaran telah berusia di atas 5 (lima) tahun sehingga memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang lebih intensif guna menjaga kesiapsiagaan operasional. Dari aspek kelembagaan dan sarana pendukung, belum tersedia tambahan pos sektor, di mana saat ini baru terdapat 1 (satu) pos sektor di wilayah Mojo. Secara ideal, diperlukan 4 (empat) pos sektor yang tersebar sesuai arah mata angin untuk mengoptimalkan jangkauan layanan dan percepatan respon;
4. Keterbatasan jumlah personel berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) menjadi kendala dalam penanganan kebakaran;
5. Dari sisi mobilitas, tingginya kepadatan lalu lintas serta banyaknya simpang jalan juga berdampak pada kecepatan *response time* dalam penanganan kejadian kebakaran;
6. Kurang jelasnya aturan teknis pelaksana terkait dengan indikator yang ada di dalam permendagri yang mengatur tentang SPM dan definisi operasional khususnya Bidang Trantibumlinmas juga menimbulkan multitafsir terhadap maksud yang dikehendaki dalam aturan tersebut sehingga kesulitan dalam penuangan laporan. Secara umum permasalahan penerapan SPM khususnya Sub Urusan Trantibum terdapat pada peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang kurang dapat memberikan pedoman secara jelas;
7. Pengadaan sarpras pendukung dan indikator pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan yang lain, dilaksanakan dengan melihat prioritas kebutuhan menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, terlebih lagi dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait efisiensi dan *refocusing* anggaran kegiatan juga berpengaruh terhadap kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung SPM;

8. Perlunya menyusun peraturan yang lebih teknis sebagai pedoman pelaksanaan pemenuhan standar pelayanan dan mutu minimal pelayanan dasar SPM Bidang Trantibumlinmas;
9. Pengadaan sarpras pendukung dan indikator pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan yang lain, dilaksanakan dengan melihat prioritas kebutuhan menyesuaikan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
10. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) Kota Yogyakarta
11. Pembentukan dan Review KTB dan KALTANA;
12. Pemutakhiran Indeks Kapasitas Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana;
13. Penyusunan prosedur pemulihan infrastruktur penting pasca bencana;
14. Penyusunan mekanisme rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana;
15. Kebakaran dengan kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
16. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait SDM, penganggaran dan transportasi.

3.2.6. Bidang Sosial

1. Keterbatasan sarana prasarana layanan, termasuk belum tersedianya *shelter*/rumah singgah bagi ODGJ terlantar dan gelandangan-pengemis;
2. Kurangnya kapasitas dan akses pengembangan kompetensi bagi penyandang disabilitas, sehingga menghambat kemandirian dan keberfungsian sosial;
3. Lemahnya peran serta dan tanggung jawab keluarga dalam pengasuhan anak terlantar serta perawatan lanjut usia terlantar;
4. Belum optimalnya sistem rehabilitasi sosial berbasis keluarga dan komunitas;
5. Terdapat potensi dan frekuensi kejadian bencana yang berulang, yang perlu diimbangi dengan kesiapsiagaan dan sistem perlindungan sosial yang adaptif;
6. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya diantaranya;
7. Mengusulkan dan merencanakan pembangunan dan pengembangan *shelter*/rumah singgah bagi ODGJ terlantar dan gelandangan-pengemis;
8. Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk penyerapan tenaga kerja disabilitas;
9. Edukasi dan sosialisasi kepada keluarga tentang pengasuhan dan perawatan kelompok rentan;
10. Peningkatan kapasitas SDM pendamping sosial di tingkat kelurahan/desa;
11. Penguatan kesiapsiagaan melalui pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana.

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM

4.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung maupun menjadi hambatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut untuk mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi atas setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan 6 (enam) SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

A. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

1. SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Pemerintah Kota Yogyakarta Bidang Pendidikan sebagai berikut:

- a. Pada jenis layanan PAUD, penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Pemenuhan perlengkapan dasar pendidikan PAUD perlu dilakukan secara kontinyu dan terprogram;
- d. Mencatat dan melaporkan kondisi guru PAUD yang belum memenuhi kualitas pendidik PAUD kepada Menteri Dalam Negeri;
- e. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-12 tahun untuk sekolah di SD/MI melalui pendataan kepada penduduk usia 7-12 yang belum bersekolah di SD, serta melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SD/MI;
- f. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SD melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah;

- g. Peningkatan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun untuk sekolah di SMP/MTs melalui pendataan kepada penduduk usia 13-15 yang belum bersekolah di SMP/MTs, melakukan sosialisasi untuk menyekolahkan anak ke SMP/MTs dan pemberian motivasi kepada anak usia 13-15 tentang pentingnya Pendidikan;
- h. Peningkatan Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa pada satuan pendidikan SMP melalui perencanaan dan tahapan yang baik sesuai dengan kemampuan daerah;
- i. Peningkatan partisipasi penduduk usia 7-18 tahun untuk mengikuti pendidikan kesetaraan melalui insentif kepada penduduk yang bersedia mengikuti pendidikan kesetaraan, perbaikan kondisi PKBM, peningkatan kualitas kurikulum terutama yang berkaitan dengan *life skill*;
- j. Peningkatan pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada satuan pendidikan kesetaraan melalui perencanaan yang baik dan sesuai dengan kemampuan daerah.

2. SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Bidang Kesehatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan;
- b. Peningkatan kapasitas kader;
- c. Peningkatan kapasitas pengelola UKS dan dokter kecil;
- d. Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan;
- e. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan;
- f. Pembentukan tim SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit Daerah dan swasta;
- g. Penyusunan sitem pelaporan SPM yang terintegrasi;
- h. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan rutin;

Adapun arah kebijakan penerapan SPM Bidang Kesehatan berdasarkan strategi di atas sebagai berikut:

- a. Peningkatan pemeriksaan ibu hamil yang melahirkan pada akhir tahun;
- b. Peningkatan kesehatan ibu bersalin diutamakan ibu bersalin resiko tinggi di 2 (dua) minggu setelah persalinan;
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir diutamakan pada bayi dengan berat badan lahir rendah;
- d. Peningkatan pelayanan balita diutamakan pada usia dua tahun dalam rangka pencegahan stunting dan penguatan tumbuh kembang;
- e. Pemeriksaan kesehatan pada pendidikan dasar diutamakan pada pemeriksaan kesehatan secara rutin dan peningkatan peran UKS;
- f. Peningkatan kesehatan pada usia produktif difokuskan pada penyakit tidak menular;
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut diutamakan pada peningkatan kesehatan lansia;
- h. Pengelolaan pelayanan hipertensi dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;

- i. Pengelolaan pelayanan diabetes mellitus difokuskan pada pencegahan dan peningkatan pemahaman masyarakat sejak dini;
 - j. Pengelolaan pelayanan ODGJ dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK;
 - k. Pengelolaan pelayanan TBC dapat disinergikan dengan tindak lanjut PISPK.
3. SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:
- a. Strategi Penyediaan Air Minum
 - 1) Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal;
 - 2) Meningkatkan akses air minum layak menjadi aman untuk SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi berkelanjutan;
 - 3) Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku;
 - 4) Menurunkan tingkat kehilangan air;
 - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan air minum yang diselenggarakan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.
 - b. Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - 1) Meningkatkan 1.498 SPALD-S menjadi SPALD-T skala perkotaan (SR IPAL Regional Sewon dan IPAL Komunal);
 - 2) Meningkatkan 1.550 SPALD-S layak menjadi aman melalui pengurusan tangki septik individual;
 - 3) Meningkatkan 967 SPALD-S individual belum layak menjadi SPALD-S Layak, melalui pembangunan jamban sehat dengan tangki septik aman;
 - 4) Optimalisasi beberapa IPAL Komunal yang belum optimal dan rehabilitasi IPAL Komunal yang rusak berat;
 - 5) Meningkatkan pengelolaan SPALD di kawasan sekolah;
 - 6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik baik SPALD-T maupun SPAL-S;
 - 7) Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 - 8) Meningkatkan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat.

4. SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat
- Karakteristik bencana yang terjadi di Kota Yogyakarta pada umumnya bersifat lokal dan terbatas serta dapat tertangani melalui penanganan darurat maupun rehabilitasi pada lokasi terdampak (*in-situ*), sehingga belum memerlukan kebijakan relokasi permukiman.
- Namun demikian, dalam rangka mendukung pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat, serta berdasarkan data Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, potensi bahaya di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Potensi Bahaya di Kota Yogyakarta

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	3.250	Tinggi

2	Wabah Penyakit	3.250	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	3.250	Tinggi
4	Gempa Bumi	3.250	Tinggi
5	Kegagalan Teknologi	24	Tinggi
6	Kekeringan Meteorologi	3.250	Sedang
7	Letusan Gunungapi	35	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2022-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Yogyakarta memiliki kelas Tinggi untuk banjir, wabah penyakit, cuaca ekstrem, gempa bumi, dan kegagalan teknologi. Sedangkan kelas Sedang untuk bencana kekeringan meteorologi dan kelas Rendah untuk bahaya Letusan Gunungapi. Dalam rangka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan pekerjaan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota untuk bencana banjir dan longsor di tepian Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, dan Sungai Code dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Selanjutnya tahun 2026, akan dilaksanakan Pendataan Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kawasan Non Bantaran. Tahun-tahun berikutnya, akan dilaksanakan pekerjaan pendataan untuk bencana cuaca ekstrem dengan berfokus pada pemetaan dan analisis kerentanan hunian. Pekerjaan ini diharapkan menjadi dasar perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran dalam upaya mitigasi dan peningkatan kualitas rumah.

Strategi selanjutnya dalam upaya penataan dan peningkatan kualitas hunian di wilayah Kota Yogyakarta meliputi:

- a. peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik dengan anggaran APBD ataupun CSR dengan prioritas pada masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. penataan permukiman di kawasan tepian sungai dengan konsep:
 - 1) M3K (*Mundhur, Mungghah, Madep Kali*) sebagai pola pemugaran hunian eksisting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi risiko bencana;
 - 2) MAHANANNI (Perumahan dan Permukiman Layak Huni Menuju Kampung Madani) sebagai pola peremajaan kawasan untuk mewujudkan permukiman yang lebih tertata, sehat, dan berkelanjutan.
 - 3) optimalisasi sumber pendanaan di luar APBD. Pemerintah Kota Yogyakarta mengupayakan dukungan pembiayaan alternatif, antara lain melalui Dana Keistimewaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta sumber pendanaan sah lainnya guna mempercepat peningkatan kualitas hunian dan pengurangan RTLH.
- 5. SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan strategis yang dihadapi dalam pencapaian target indikator SPM dan standar mutu pencapaian SPM, permasalahan yang dihadapi pada Sub Urusan Trantibum meliputi sebagai berikut:

 - 1) peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan di dalam Permendagri yang mengatur tentang SPM dan definisi

operasional kurang dapat memberikan pedoman secara jelas dan rinci, terutama terkait dengan mekanisme dan aturan teknis ganti kerugian yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Kabupaten/Kota.

- 2) penentuan target Warga Negara *by name by address* (*locus* penegakan Perda yang terlalu luas, terdapat banyak pendatang luar kota).
- 3) adanya kebijakan refokusing dan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat berpengaruh pada optimalisasi pemenuhan standar mutu/kualitas pelayanan SPM, baik pemenuhan mutu standar sarana prasarana pendukung penegakan Perda/Perkada maupun standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat.

Strategi pencapaian SPM Kota Yogyakarta Sub Urusan Trantibum adalah:

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi peraturan teknis pelaksanaan SPM Sub Urusan Trantibum dengan Kemendagri terutama Dirjen Bina Administrasi Wilayah dalam rangka penyamaan persepsi mekanisme teknis aturan ganti kerugian kepada Warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada. Jika memungkinkan mendorong untuk percepatan penetapan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Peningkatan kepatuhan pegawai terhadap kode etik Satpol PP melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan serta penertiban kedisiplinan petugas Satpol PP. Monitoring dan evaluasi oleh Petugas Tindak Internal (PTI) Satpol PP serta Bimbingan konseling petugas Pol PP. PTI juga bertugas melakukan monitoring dan pengawasan, memastikan ketugasan pegawai Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan SOP sehingga meminimalkan dampak negatif bagi masyarakat. Hal ini juga selaras dengan mandatori Pelayanan SPM Sub Urusan Trantibum yang mengamanatkan sedapat mungkin tidak ada Warga Negara yang terkendala dampak kerugian akibat dari penegakan Perda dan Perkada. Jikapun terjadi kerugian Warga Negara, maka pemenuhan hak dasar Warga Negara akan ganti kerugian baik pengobatan maupun material dapat dipenuhi secara adil dan proporsional.
- 3) Penentuan target Warga Negara yang dilayani (berhak mendapatkan pelayanan ganti kerugian akibat dampak penegakan Perda/Perkada) berdasarkan pemetaan daerah rawan pelanggaran Perda dan Perkada untuk

tahun berjalan. Metodologi dengan mendata Warga Negara *by name by address* dalam radius 50 meter lokasi penegakan. Satpol PP Kota Yogyakarta menentukan *locus* penegakan di wilayah sumbu filosofi, dengan pertimbangan tingginya potensi terjadinya pelanggaran berbagai Perda dan Perkada di wilayah tersebut. Saat ini masih berproses update identifikasi Warga Negara di wilayah tersebut, melalui koordinasi dengan Dindukcapil terkait PKS untuk memperoleh hak akses data profil Warga Negara Kota Yogyakarta. Sementara penentuan target berdasarkan identitas pemetaan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Sumbu Filosofi (pemilik bangunan toko, petugas parkir, tukang becak, kusir andong, PKL, penjaga toko).

- 4) Penguatan Sistem Layanan Pengaduan Gangguan Trantibum. Penerapan layanan aduan terintegrasi (*hotline*, aplikasi JSS, media sosial Satpol PP maupun aduan masyarakat melalui petugas BKO Kemantren) dengan didukung oleh petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Satpol PP dalam menindaklanjuti aduan masyarakat dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.
- 5) Penegakan Perda dan Perkada dilaksanakan secara Humanis, Tegas, dan Profesional.
- 6) Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sehingga *outcome* pelayanan SPM yang ditargetkan tetap tercapai.
- 7) Akselerasi penyempurnaan sistem penegakan perda dan perkada dengan memanfaatkan teknologi informasi bekerjasama dengan OPD Pengampu Teknologi dan Sistem Informasi.
- 8) Mengoptimalkan strategi penegakan perda secara preemtif melalui sosialisasi dan edukasi peraturan kepada masyarakat; tindakan represif menjadi opsi terakhir dalam penegakan. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dengan OPD pembina dan pengawas peraturan teknis dalam rangka upaya preventif pencegahan pelanggaran Perda.
- 9) Koordinasi intensif dengan OPD Pengampu Kepegawaian dan Pelatihan SDM terkait pengembangan kompetensi SDM pegawai khususnya pegawai ASN, serta evaluasi strategi rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM di internal Satpol PP yang lebih terfokus dan prioritas dalam mendukung tujuan kinerja organisasi (*Workshop* Jabatan Fungsional Pol PP, *Coaching Clinic* PPNS, pembekalan pengetahuan dan ketugasan Satlinmas, pelatihan dasar *rescue* linmas, pelatihan fisik dan kompetensi keahlian teknis petugas Satpol PP dan linmas melalui kegiatan kesamaptaan, pemahaman/diseminasi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pendukung ketugasan.
- 10) Partisipasi aktif masyarakat dalam tugas perbantuan linmas, melalui kegiatan pembentukan satgas linmas dan satlinmas, dukungan petugas linmas dalam

membantu mewujudkan tibumtranmas, tugas perbantuan petugas linmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran.

- 11) Sosialisasi penegakan Perda dan Perwal secara masif melalui media sosial Satpol PP dengan pembuatan konten edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan penegakan dan edukasi ketentuan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Terdapat 4 (empat) permasalahan mendasar dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Kebencanaan di Kota Yogyakarta, yaitu hambatan kelembagaan dan kompetensi SDM, keterbatasan infrastruktur dan teknologi, masalah teknis dan data, serta partisipasi dan edukasi masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan SPM Sub Urusan Kebencanaan tersebut harus mengintegrasikan prinsip Pentahelix dan GEDSI (*Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion*) guna menjawab tantangan geografis yang padat dan dinamis.

1) Strategi Hambatan Kelembagaan dan Kompetensi SDM

Fokus pada penguatan kapasitas birokrasi agar tidak hanya "bekerja rutin," tetapi tanggap darurat (*agile*). Hal ini dilakukan dengan:

- a) Implementasi Sistem Merit dan Sertifikasi: Menerapkan sistem merit dalam penempatan personel BPBD berdasarkan kualifikasi teknis kebencanaan, bukan sekadar rotasi administratif.
- b) Penyusunan SOP Lintas Sektoral: Membentuk protokol koordinasi formal antara BPBD, Dinas PU, Disperparu, dan Dinas Sosial untuk menghilangkan ego sektoral dalam pemenuhan SPM.
- c) Pelatihan Spesifik GEDSI: Menyelenggarakan diklat bagi aparatur mengenai tata cara pelayanan dasar bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak-anak) agar sesuai standar Pengarusutamaan GEDSI.

2) Strategi Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi

Memanfaatkan ekosistem Smart City Yogyakarta untuk mempercepat waktu respon (*response time*). Hal ini dilakukan dengan:

- a) Optimalisasi EWS: Memperbanyak sensor mandiri (*Early Warning System*) di bantaran sungai yang terhubung langsung ke aplikasi Jogja Smart Service (JSS).
- b) Audit Bangunan Tahan Gempa (*Retrofitting*) dan Asuransi Berbasis Risiko: Melakukan audit dan asuransi berbasis risiko terhadap infrastruktur publik dan sosial di sepanjang jalur Sesar Mataram.
- c) Sistem Komunikasi Cadangan: Membangun jaringan radio komunikasi komunitas yang mandiri listrik (tenaga surya) untuk mengatasi gangguan jaringan saat bencana.

- d) Sinergi PLN untuk menyediakan cadangan energi listrik saat darurat bencana.

3) Strategi Masalah Teknis dan Data

Menjadikan data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang presisi (*Data-Driven Policy*). Hal ini dilakukan dengan:

- a) Integrasi Data Terpilah (Big Data): Membangun basis data penduduk rawan bencana yang terpilah berdasarkan umur, jenis kelamin, dan disabilitas (data GEDSI) untuk menentukan prioritas evakuasi.
- b) Digitalisasi Pelaporan SPM: Menggunakan platform digital yang memungkinkan petugas lapangan menginput bukti administratif (foto/lokasi) secara real-time tanpa harus menunggu kembali ke kantor.
- c) Pemetaan Mikrozonasi: Memperbarui peta risiko bencana hingga skala RW, terutama untuk wilayah terdampak Sesar Opak dan Mataram dan luapan sungai.

4) Strategi Partisipasi dan Edukasi Masyarakat

Mendorong perubahan budaya dari "reaktif" menjadi "preventif" melalui pendekatan komunitas. Hal ini dilakukan dengan:

- a) Kampanye Kampung Tangguh Bencana: Mengingat karakter Jogja yang didominasi pemukiman padat (kampung kota), strategi ini menggeser paradigma penanggulangan bencana dari *top-down* (perintah pusat) menjadi *bottom-up* (kesadaran warga).
- b) Simulasi Mandiri di Kawasan Padat: Mengadakan simulasi evakuasi berkala yang melibatkan pemilik usaha (toko/hotel) dan penduduk pendatang (mahasiswa) agar mereka paham jalur evakuasi di gang sempit.
- c) Kolaborasi Pentahelix Sinergis: Melibatkan akademisi untuk riset geologi terbaru, media untuk penyebaran informasi presisi, dan dunia usaha untuk dukungan sarana prasarana mitigasi melalui CSR.

c. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan

Penanggulangan kebakaran juga harus dilaksanakan secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan perencanaan yang komprehensif dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas operasional. Permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya terkait keterbatasan sarana dan prasarana, tetapi juga mencakup kebutuhan penambahan dan peningkatan kompetensi personel, penguatan sistem proteksi kebakaran di wilayah, optimalisasi pos sektor, serta tantangan kondisi lalu lintas yang memengaruhi pencapaian target *response time* 15 menit.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *response time* dilaksanakan melalui pendekatan menyeluruh, antara lain penyusunan dan implementasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, penguatan kapasitas dan pembinaan personel serta relawan kebakaran, peningkatan ketersediaan dan keandalan sarana prasarana, pengembangan jejaring hidran dan sumber air, optimalisasi manajemen operasi dan sistem komando, serta peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan wilayah, percepatan akses layanan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pelayanan pemadaman kebakaran yang cepat, tepat, dan andal.

6. SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Isu strategis dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial di Kota Yogyakarta yaitu:

- a. Belum ada *shelter* terpadu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial untuk orang terlantar usia > 18 th s.d < 60 th;
- b. Belum optimalnya fasilitasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Lansia dan Kelompok Rentan Lainnya;
- c. Kurang optimalnya peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Kebijakan program/database dari Pemerintah Pusat yang sering berubah secara mendadak;
- e. Kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat Bansos untuk Graduasi secara mandiri;
- f. Minimnya pengetahuan masyarakat rentan (Penyandang Disabilitas) terhadap upaya kesiapsiagaan bencana.

Strategi pencapaian SPM Bidang Sosial yaitu meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis dan korban bencana melalui perluasan pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan, dengan fokus kebijakan pada:

- a. Perlunya peningkatan keberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial yang efektif, tepat guna, tepat sasaran;
- b. Perlunya peningkatan keberdayaan penyandang disabilitas melalui peningkatan fasilitasi dan aksesibilitas;
- c. Perlunya fasilitasi dan layanan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berupa shelter bagi PPKS;
- d. Perlunya peran keluarga dan masyarakat dalam penanganan anak terlantar dan lansia yang terlantar;
- e. Perlunya optimalisasi kapasitas dan keaktifan PSKS.

Strategi pencapaian SPM Bidang Sosial yaitu dengan:

- a. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan di Kota Yogyakarta guna mempercepat kesejahteraan sosial secara mandiri dan sinergis;

- b. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal di Kota Yogyakarta;
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas melalui berbagai pendidikan, pelatihan, pembinaan dan bantuan sosial.

4.2. Tabel Renaksi Penerapan SPM Kota Yogyakarta 2026-2029

Tabel IV. 2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan
Kota Yogyakarta 2026-2029

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	9.888	9.650		9.650					
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00		100,00		1.173.719.800,00		APBD	Dindikpora
1)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	97,20					3.287.021.000,00		APBD	Dindikpora
2)	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	Persentase	95,25					2.410.280.000,00		APBD	Dindikpora
2.	Pendidikan Dasar	Orang	53.596	53.646		53.646					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) SD *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00		100,00		21.577.766.000,00		APBD	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) SMP *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00		100,00		10.698.400.000,00		APBD	Dindikpora
	SD										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	75,99			76,00 – 76,50		8.013.766.100,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi	Nilai	62,82			62,83 – 63,00		24.591.995.300,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	78,85			100,00		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	76,60			77,40		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	62,33			77,40		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
	SMP										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	89,28			89,29 – 90,38		17.814.492.200,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi	Nilai	75,46			75,50 – 76,96		23.432.334.200,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	74,72			100,00		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	73,98			72,14		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	63,50			72,14		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
3.	Pendidikan Kesetaraan	Orang	1.077	1.092		1.092					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	Nilai	100,00	100,00		100,00		20.208.984.000		APBD	Dindikpora

Pencapaian SPM (2027)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	9.888	9.625		9.625					
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				1.173.719.800,00		APBD	Dindikpora
1)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	97,20			100,00		3.287.021.000,00		APBD	Dindikpora
2)	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	Persentase	95,25			100,00		2.410.280.000,00		APBD	Dindikpora
2.	Pendidikan Dasar	Orang	53.596	53.696		53.696					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) SD *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				21.577.766.000,00		APBD	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) SMP *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				10.698.400.000,00		APBD	Dindikpora
	SD										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	75,99			76,09 – 77,00		8.013.766.100,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi	Nilai	62,82			62,88 – 63,50		24.591.995.300,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	78,85			100,00		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	76,60			78,21		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	62,33			78,21		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
	SMP										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	89,28			89,34 – 90,88		17.814.492.200,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi	Nilai	75,46			75,55 – 77,46		23.432.334.200,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	74,72			100,00		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	73,98			73,84		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	63,50			73,84		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
3.	Pendidikan Kesetaraan	Orang	1.077	1.107		1.107					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	Nilai	100,00	100,00				20.208.984.000		APBD	Dindikpora

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	9.888	9.600		9.600					
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				1.173.719.800,00		APBD	Dindikpora
1)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	97,20			100,00		3.287.021.000,00		APBD	Dindikpora
2)	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	Persentase	95,25			100,00		2.410.280.000,00		APBD	Dindikpora
2.	Pendidikan Dasar	Orang	53.596	53.746		53.746					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) SD *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				21.577.766.000,00		APBD	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) SMP *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				10.698.400.000,00		APBD	Dindikpora
	SD										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	75,99			76,14 – 77,50		8.013.766.100,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi	Nilai	62,82			62,93 – 64,00		24.591.995.300,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	78,85			100,00		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	76,60			79,02		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas		62,33			79,02		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
	SMP										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	89,28			89,39 – 91,38		17.814.492.200,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi		75,46			75,60 – 77,96		23.432.334.200,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	74,72			100,00		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	73,98			75,54		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	63,50			75,54		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
3.	Pendidikan Kesenjangan	Orang	1.077	1.122		1.122					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesenjangan	Nilai	100,00	100,00				20.208.984.000		APBD	Dindikpora

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	9.888	9.575		9.575					
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 Tahun) *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				1.173.719.800,00		APBD	Dindikpora
1)	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persentase	97,20			100,00		3.287.021.000,00		APBD	Dindikpora
2)	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Sarjana (S1)/ Diploma Empat (D-IV)	Persentase	95,25			100,00		2.410.280.000,00		APBD	Dindikpora
2.	Pendidikan Dasar	Orang	53.596	53.796		53.796					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-12 Tahun) SD *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				21.577.766.000,00		APBD	Dindikpora
	Angka Partisipasi Sekolah (13-15 Tahun) SMP *Tidak Masuk Ke Dalam Perhitungan	Persentase	100,00	100,00				10.698.400.000,00		APBD	Dindikpora
	SD										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	75,99			76,18 – 78,00		8.013.766.100,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi	Nilai	62,82			62,98 – 64,50		24.591.995.300,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	78,85			100,00		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	76,60			79,83		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas		62,33			79,83		1.207.078.000,00		APBD	Dindikpora
	SMP										
1)	Kemampuan Literasi	Nilai	89,28			89,44 – 91,88		17.814.492.200,00		APBD	Dindikpora
2)	Kemampuan Numerasi		75,46			75,65 – 78,46		23.432.334.200,00		APBD	Dindikpora
3)	Indeks Iklim Keamanan	Nilai	74,72			100,00		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
4)	Indeks Iklim Kebhinekaan	Nilai	73,98			77,24		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
5)	Indeks Iklim Inklusivitas	Nilai	63,50			77,24		166.765.900,00		APBD	Dindikpora
3.	Pendidikan Kesenjangan	Orang	1.077	1.137		1.137					
	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesenjangan	Nilai	100,00	100,00				20.208.984.000		APBD	Dindikpora

Tabel IV. 3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan
Kota Yogyakarta 2026-2029

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		1.864	1.909		1.909		1.176.990.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		1.909		1.909					
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet		343.620		343.620					
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket		1.909		1.909					
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket		1.909		1.909					
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket		1.909		1.909					
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket		286		286					
7)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket		1.909		1.909					
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.909		1.909					
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.909		1.909					
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1.909		1.909					
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol		127		127					
12)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
13)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
14)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang		1.909		1.909					

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.864	1.909		1.909		2.500.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Formulir partograf	Formulir		1.909		1.909					
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.909		1.909					
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.909		1.909					
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
8)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.858	1.818		1.818		93.390.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin		1.818		1.818					
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul		1.818		1.818					
3)	Salep/tetes mata antibiotik	Orang		1.818		1.818					
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir		1.818		1.818					
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir		1.818		1.818					
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.818		1.818					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
8)	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang		938		938					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang		18		18					
13)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
14)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		10.027	10.589		10.589		215.980.350		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir		3.000		3.000					
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir		50.000		50.000					

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		10.589		10.589					
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul		2.000		2.000					
5)	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul		9.650		9.650					
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		1.818		1.818					
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin		-		-					
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		1.818		1.818					
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin		1.818		1.818					
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin		1.818		1.818					
11)	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin		2.298		2.298					
12)	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin		2.298		2.298					
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit		10.589		10.589					
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket		18		18					
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket		125		125					
16)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
17)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
18)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
19)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
20)	Guru PAUD	Orang		-		-					
21)	Kader kesehatan	Orang		616		616					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		61.416	61.550		61.550		409.070.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)	Form/ Buku		61.550		61.550					
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku		61.550		61.550					
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen		61.550		61.550					
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/	Formulir		61.550		61.550					

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pesantren)										
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir		4		4					
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet		1.601.444		1.601.444					
7)	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat		36		36					
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip		13.000		13.000					
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket		18		18					
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (Sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin		19.068		19.068					
11)	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang		1.346		1.346					
12)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
13)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
14)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang		-		-					

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/ <i>peer conselor</i>	Orang		225		225					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		93.094	81.801		81.801		38.904.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		622		622					
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket		622		622					
3)	Alat: Tensimeter	Unit		622		622					
4)	Alat: Glukometer	Unit		622		622					
5)	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit		622		622					
6)	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket		81.801		81.801					
7)	Alat: KIT IVA Tes	Unit		18		18					
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit		8.686		8.686					
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit		621		621					
10)	Kuesioner PUMA (<i>Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK</i>)	Dokumen		81.801		81.801					
11)	Alat Pelayanan KB	Unit									
	Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit		18		18					
	Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit		18		18					
	Vasektomi set	Unit		-		-					
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen		1		1					
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		481		481					
14)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
15)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
16)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
17)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
18)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		36.068	36.428		36.428		132.974.000		APBD	Dinas Kesehatan

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket		621		621					
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket		621		621					
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket		621		621					
4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket		36.428		36.428					
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	Paket		36.428		36.428					
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku		36.428		36.428					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1		1					
8)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33.190	34.946		34.946		440.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) <i>(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)</i>	Paket		18		18					
2)	Obat Hipertensi	Paket		34.946		34.946					
3)	Tensimeter <i>(mengukur tekanan darah)</i>	Unit		36		36					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK <i>(Aplikasi Sehat Indonesiaku)</i>	Dokumen		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) <i>(peningkatan pengetahuan masyarakat)</i>	Paket		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang		18		18					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		15.431	17.350		17.350		440.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Obat Diabetes Melitus	Paket		17.350		17.350					
2)	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit		18		18					
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit		17.350		17.350					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
9)	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang		492		492					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		60		60					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		41		41					

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1.116	1.105		1.105		165.840.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku		1		1					
2)	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/ medikasi)	Paket		1.105		1.105					
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/ risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir		1		1					
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang		18		18					
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang		18		18					
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang		18		18					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		10.566	4.266		4.266		227.300.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		4.266		4.266					
2)	Reagen Zn TB	Kit		160		160					
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket		4.266		4.266					
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket		4.266		4.266					
5)	Katrid tes cepat molekuler	Tes		4.266		4.266					
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen		4.266		4.266					
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen		18		18					

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(SOP)										
8)	Tuberkulin	Vial		97		97					
9)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang		980		980					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
13)	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		47		47					
14)	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang		-		-					
15)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		15.085	11.650		11.650		38.904.000		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		32		32					
2)	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes		11.650		11.650					
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket		11.650		11.650					
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket		11.650		11.650					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		1.035		1.035					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
8)	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		47		47					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		27		27					
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang		15		15					

Pencapaian SPM (2027)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		1.864	1.757		1.757		1.200.929.197		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		1.757		1.757					
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet		316.260		316.260					
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket		1.757		1.757					
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket		1.757		1.757					
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket		1.757		1.757					
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket		264		264					
7)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket		1.757		1.757					
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.757		1.757					
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.757		1.757					
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1.757		1.757					
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol		117		117					
12)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
13)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
14)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang		1.757		1.757					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.864	1.757		1.757		2.550.848		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Formulir partograf	Formulir		1.757		1.757					
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.757		1.757					

3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.757		1.757					
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
8)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.858	1.673		1.673		95.289.491		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin		1.673		1.673					
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul		1.673		1.673					
3)	Salep/tetes mata antibiotik	Orang		1.673		1.673					
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir		1.673		1.673					
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir		1.673		1.673					
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.673		1.673					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
8)	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang		938		938					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang		18		18					
13)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
14)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		10.027	10.483		10.483		220.373.247		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir		3.000		3.000					
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir		50.000		50.000					
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		10.483		10.483					
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul		2.000		2.000					
5)	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul		9.650		9.650					
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		1.818		1.818					
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin									
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		1.818		1.818					
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin		1.818		1.818					
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin		1.818		1.818					

11)	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin		2.298		2.298					
12)	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin		2.298		2.298					
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit		10.483		10.483					
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket		18		18					
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket		125		125					
16)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
17)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
18)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
19)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
20)	Guru PAUD	Orang									
21)	Kader kesehatan	Orang		624		624					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		61.416	61.550		61.550		417.390.213		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)	Form/ Buku		61.550		61.550					
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku		61.550		61.550					
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen		61.550		61.550					
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	Formulir		61.550		61.550					
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir		4		4					
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12- 17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet		1.601.444		1.601.444					

7)	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat		36		36				
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip		13.000		13.000				
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket		18		18				
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (Sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin		19.068		19.068				
11)	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang		1.346		1.346				
12)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448				
13)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093				
14)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111				
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492				
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29				
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang								
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang		225		225				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		93.094	85.500		85.500		39.695.282	APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		622		622				
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket		622		622				
3)	Alat: Tensimeter	Unit		622		622				
4)	Alat: Glukometer	Unit		622		622				
5)	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit		622		622				
6)	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket		85.500		85.500				
7)	Alat: KIT IVA Tes	Unit		18		18				
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit		8.686		8.686				
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit		621		621				
10)	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK)	Dokumen		85.500		85.500				
11)	Alat Pelayanan KB	Unit								

	Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit		18		18					
	Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit		18		18					
	Vasektomi set	Unit									
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen		1		1					
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		481		481					
14)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
15)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
16)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
17)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
18)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		36.068	36.788		36.788		135.678.603		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkaran perut, lingkaran lengan atas, dan tensimeter	Paket		621		621					
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket		621		621					
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket		621		621					
4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket		36.788		36.788					
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	Paket		36.788		36.788					
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku		36.788		36.788					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1		1					
8)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33.190	35.043		35.043		448.949		APBD	Dinas Kesehatan

1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) <i>(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)</i>	Paket		18		18					
2)	Obat Hipertensi	Paket		35.043		35.043					
3)	Tensimeter <i>(mengukur tekanan darah)</i>	Unit		36		36					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) <i>(peningkatan pengetahuan masyarakat)</i>	Paket		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang		18		18					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		15.431	17.400		17.400		448.949		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Obat Diabetes Melitus	Paket		17.400		17.400					
2)	Fotometer atau Glukometer <i>(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)</i>	Unit		26		26					
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit		17.400		17.400					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) <i>(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)</i>	Pedoman		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					

8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
9)	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang		492		492					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		60		60					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		41		41					
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1.116	1.110		1.110		169.213.075		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) <i>(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)</i>	Buku		1		1					
2)	Penyediaan Psikofarmaka <i>(pengobatan/medikasi)</i>	Paket		1.110		1.110					
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi <i>(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)</i>	Formulir		1		1					
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan <i>(pencatatan dan pelaporan)</i>	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa <i>(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)</i>	Orang		18		18					
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang		18		18					
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang		18		18					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		10.566	3.642		3.642		231.923.131		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		3.642		3.642					
2)	Reagen Zn TB	Kit		160		160					
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket		3.642		3.642					
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket		3.642		3.642					
5)	Katrid tes cepat molekuler	Tes		3.642		3.642					
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen		3.642		3.642					

7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen		18		18					
8)	Tuberkulin	Vial		97		97					
9)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang		980		980					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
11)	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
13)	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		47		47					
14)	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang									
15)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)		15.085	11.700		11.700		37.695.282		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		32		32					
2)	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes		11.700		11.700					
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket		11.700		11.700					
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket		11.700		11.700					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		1035		1035					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
8)	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		47		47					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		27		27					
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang		15		15					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		1.864	1.616		1.616		1.231.411.014		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		1.616		1.616					
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet		290.880		290.880					
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket		1.616		1.616					
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket		1.616		1.616					
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket		1.616		1.616					
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksa an Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket		242		242					
7)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket		1.616		1.616					
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.616		1.616					
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.616		1.616					
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1.616		1.616					
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/ 15 dari jumlah ibu hamil)	Botol		108		108					
12)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
13)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
14)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang		1.616		1.616					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.864	1.616		1.616		2.615.594		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Formulir partograf	Formulir		1.616		1.616					
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.616		1.616					
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.616		1.616					
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
8)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.858	1.539		1.539		97.708.115		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin		1.539		1.539					
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul		1.539		1.539					
3)	Salap/tetes mata antibiotik	Orang		1.539		1.539					
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir		1.539		1.539					
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir		1.539		1.539					
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.539		1.539					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
8)	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang		938		938					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang		18		18					
13)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
14)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		10.027	10.378		10.378		225.966.730		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir		3.000		3.000					
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir		50.000		50.000					
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		10.378		10.378					
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul		2.000		2.000					
5)	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul		9.650		9.650					
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		1.818		1.818					
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin		-		-					
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		1.818		1.818					
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin		1.818		1.818					
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin		1.818		1.818					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11)	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin		2.298		2.298					
12)	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin		2.298		2.298					
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit		10.378		10.378					
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket		18		18					
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket		125		125					
16)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
17)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
18)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
19)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
20)	Guru PAUD	Orang		-		-					
21)	Kader kesehatan	Orang		632		632					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		61.416	61.550		61.550		439.619.383		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)	Form/ Buku		61.550		61.550					
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku		61.550		61.550					
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen		61.550		61.550					
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	Formulir		61.550		61.550					
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir		4		4					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah <i>(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)</i>	Tablet		1.601.444		1.601.444					
7)	Alat pemeriksaan Hb <i>(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)</i>	Alat		36		36					
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 <i>(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)</i>	Strip		13.000		13.000					
9)	Media promosi kesehatan <i>(Media khusus remaja sehat)</i>	Paket		18		18					
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) <i>(Sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)</i>	Vaksin		19.068		19.068					
11)	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang		1.346		1.346					
12)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
13)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
14)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang		-		-					
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/ <i>peer conselor</i>	Orang		225		225					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		93.094	86.000		86.000		40.702.822		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		622		622					
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkaran perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket		622		622					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Alat: Tensimeter	Unit		622		622					
4)	Alat: Glukometer	Unit		622		622					
5)	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit		622		622					
6)	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket		86.000		86.000					
7)	Alat: KIT IVA Tes	Unit		18		18					
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit		8.686		8.686					
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit		621		621					
10)	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK)	Dokumen		86.000		86.000					
11)	Alat Pelayanan KB	Unit									
	Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit		18		18					
	Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit		18		18					
	Vasektomi set	Unit		-		-					
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen		1		1					
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		481		481					
14)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
15)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
16)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
17)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
18)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		36.068	37.148		37.148		139.122.378		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkcar perut, lingkcar lengan atas, dan tensimeter	Paket		621		621					
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket		621		621					
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket		621		621					
4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket		37.148		37.148					
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living	Paket		37.148		37.148					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(ADL Barthel)										
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku		37.148		37.148					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1		1					
8)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33.190	35.140		35.140		460.344		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket		18		18					
2)	Obat Hipertensi	Paket		35.140		35.140					
3)	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit		36		36					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang		18		18					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		15.431	17.450		17.450		460.344		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Obat Diabetes Melitus	Paket		17.450		17.450					
2)	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit		26		26					
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit		17.450		17.450					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		60		60					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		41		41					
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1.116	1.115		1.115		173.508.018		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku		1		1					
2)	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/ medikasi)	Paket		1.115		1.115					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (<i>instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/ risiko gangguan jiwa pada caregiver</i>)	Formulir		1		1					
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (<i>pencatatan dan pelaporan</i>)	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (<i>contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih</i>)	Orang		18		18					
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang		18		18					
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang		18		18					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		10.566	3.196		3.196		237.809.772		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		3.196		3.196					
2)	Reagen Zn TB	Kit		160		160					
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket		3.196		3.196					
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket		3.196		3.196					
5)	Katridd tes cepat molekuler	Tes		3.196		3.196					
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen		3.196		3.196					
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen		18		18					
8)	Tuberkulin	Vial		97		97					
9)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang		980		980					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
11)	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
13)	Tenaga kesehatan: Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		47		47					

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14)	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang		-		-					
15)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		15.085	11.750		11.750		40.702.822		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		32		32					
2)	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes		11.750		11.750					
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket		11.750		11.750					
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket		11.750		11.750					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		1035		1035					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
8)	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		47		47					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		27		27					
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang		15		15					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		1.864	1.487		1.487		1.264.887.716		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		1.487		1.487					
2)	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet		267.660		267.660					
3)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket		1.487		1.487					
4)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket		1.487		1.487					
5)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket		1.487		1.487					
6)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket		223		223					
7)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket		1.487		1.487					
8)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.487		1.487					
9)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.487		1.487					
10)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1.487		1.487					
11)	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol		99		99					
12)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
13)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
14)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
17)	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang		1.487		1.487					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	1.864	1.487		1.487		2.686.700		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Formulir partograf	Formulir		1.487		1.487					
2)	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket		1.487		1.487					
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.487		1.487					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	Orang		928		928					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
8)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga gizi	Orang		111		111					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		1.858	1.416		1.416		100.364.373		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>)	Vaksin		1.416		1.416					
2)	Vitamin K1 Injeksi	Ampul		1.416		1.416					
3)	Salap/tetes mata antibiotik	Orang		1.416		1.416					
4)	Formulir bayi baru lahir	Formulir		1.416		1.416					
5)	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir		1.416		1.416					
6)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		1.416		1.416					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		18		18					
8)	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang		938		938					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang		18		18					
13)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
14)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
4	Pelayanan Kesehatan Balita		10.027	10.274		10.274		232.109.781		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir		3.000		3.000					
2)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir		50.000		50.000					
3)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		10.274		10.274					
4)	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul		2.000		2.000					
5)	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul		9.650		9.650					
6)	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin		1.818		1.818					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7)	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin		-		-					
8)	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin		1.818		1.818					
9)	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin		1.818		1.818					
10)	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin		1.818		1.818					
11)	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB - Hib	Vaksin		2.298		2.298					
12)	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin		2.298		2.298					
13)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit		10.274		10.274					
14)	Peralatan Anafilaktik	Paket		18		18					
15)	Formula terapi gizi buruk	Paket		125		125					
16)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
17)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
18)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
19)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
20)	Guru PAUD	Orang		-		-					
21)	Kader kesehatan	Orang		640		640					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		61.416	61.550		61.550		439.619.383		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/ madrasah/ pesantren)	Form/ Buku		61.550		61.550					
2)	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja)	Form/ Buku		61.550		61.550					
3)	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen		61.550		61.550					
4)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)	Formulir		61.550		61.550					
5)	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan	Formulir		4		4					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)										
6)	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet		1.601.444		1.601.444					
7)	Alat pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat		36		36					
8)	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip		13.000		13.000					
9)	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket		18		18					
10)	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (Sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin		19.068		19.068					
11)	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	Orang		1.346		1.346					
12)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
13)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
14)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
15)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					
16)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
17)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	Orang		-		-					
18)	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang		225		225					
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		93.094	86.500		86.500		41.809.354		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		622		622					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket		622		622					
3)	Alat: Tensimeter	Unit		622		622					
4)	Alat: Glukometer	Unit		622		622					
5)	Alat: Alat pemeriksa Hb	Unit		622		622					
6)	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket		86.500		86.500					
7)	Alat: KIT IVA Tes	Unit		18		18					
8)	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit		8.686		8.686					
9)	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit		621		621					
10)	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen		86.500		86.500					
11)	Alat Pelayanan KB	Unit									
	Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit		18		18					
	Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit		18		18					
	Vasektomi set	Unit		-		-					
12)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen		1		1					
13)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul		481		481					
14)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
15)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
16)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
17)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
18)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
19)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		36.068	37.508		37.508		142.904.510		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket		621		621					
2)	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket		621		621					
3)	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket		621		621					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4)	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket		37.508		37.508					
5)	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living (ADL Barthel)</i>	Paket		37.508		37.508					
6)	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku		37.508		37.508					
7)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		1		1					
8)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
9)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
13)	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang		616		616					
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		33.190	35.236		35.236		472.859		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) <i>(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)</i>	Paket		26		26					
2)	Obat Hipertensi	Paket		35.236		35.236					
3)	Tensimeter <i>(mengukur tekanan darah)</i>	Unit		36		36					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) <i>(peningkatan pengetahuan masyarakat)</i>	Paket		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3.093		3.093					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang		18		18					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang		492		492					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		15.431	17.500		17.500		472.859		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Obat Diabetes Melitus	Paket		17.500		17.500					
2)	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit		26		26					
3)	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit		17.500		17.500					
4)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Pedoman		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
8)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
9)	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang		492		492					
10)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		60		60					
11)	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang		111		111					
12)	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		41		41					
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1.116	1.120		1.120		178.224.946		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku		1		1					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/ medikasi)	Paket		1.120		1.120					
3)	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/ risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir		1		1					
4)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir		1		1					
5)	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media		18		18					
6)	Tenaga medis: Dokter	Orang		855		855					
7)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang		18		18					
8)	Tenaga profesional lainnya	Orang		18		18					
9)	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang		18		18					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		10.566	2.855		2.855		244.274.784		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		2.855		2.855					
2)	Reagen Zn TB	Kit		160		160					
3)	Masker bedah dan Masker N95	Paket		2.855		2.855					
4)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket		2.855		2.855					
5)	Katrid tes cepat molekuler	Tes		2.855		2.855					
6)	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen		2.855		2.855					
7)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen		18		18					
8)	Tuberkulin	Vial		97		97					
9)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang		980		980					
10)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
11)	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	Orang		492		492					
12)	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang		29		29					

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13)	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang		47		47					
14)	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang		-		-					
15)	Kader Kesehatan	Orang		616		616					
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		15.085	11.800		11.800		41.809.354		APBD	Dinas Kesehatan
1)	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket		32		32					
2)	Tes cepat HIV/ <i>Rapid Diagnostic Test</i> (RDT) pertama	Tes		11.800		11.800					
3)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket		11.800		11.800					
4)	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket		11.800		11.800					
5)	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang		1035		1035					
6)	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang		448		448					
7)	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang		3093		3093					
8)	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang		47		47					
9)	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	Orang		27		27					
10)	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang		15		15					

Tabel IV. 4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum
Kota Yogyakarta 2026-2029

Pencapaian SPM (2026)

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	438	282		282		12.669.594.800	DPUPKP	APBD	DPUPKP
	KUALITAS SPALD										
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)										
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	438	282		282		12.669.594.800	DPUPKP	APBD	DPUPKP
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)										
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/ atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-

Pencapaian SPM (2027)

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	1.280	740		740					
	Jaringan Perpipaaan										
	Kuantitas SPAM										
	1) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	320	185		185		32.065.050.018	DPUPKP dan PDAM	APBD dan PMD BUMD	DPUPKP dan PDAM
	Kualitas SPAM										
	2) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	320	185		185		32.065.050.018	DPUPKP dan PDAM	APBD dan PMD BUMD	DPUPKP dan PDAM
	Bukan Jaringan Perpipaan										
	Kuantitas SPAM										
	1) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-
	Kualitas SPAM										
	2) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.		-	-		-		-	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	1.752	1.200		1.200					
	1) SPALD Kabupaten/Kota										
	KUANTITAS SPALD										
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses	Rumah Tangga	438	300		300		13.183.348.690	DPUPKP	APBD	DPUPKP

Pencapaian SPM (2027)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>pengolahan Air Limbah Domestik</i>										
	KUALITAS SPALD										
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)										
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	438	300		300		13.183.348.690	DPUPKP	APBD	DPUPKP
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)										
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan $\geq$ 25 jiwa/hektar dan/ atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-

Pencapaian SPM (2028)

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	1.280	740		740					1
	Jaringan Perpipaaan										
	Kuantitas SPAM										
	1) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/ hari (4 galon)	Rumah Tangga	320	185		185		15.553.961.277	DPUPKP dan PDAM	APBD dan PMD BUMD	DPUPKP dan PDAM
	Kualitas SPAM										
	2) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	320	185		185		15.553.961.277	DPUPKP dan PDAM	APBD dan PMD BUMD	DPUPKP dan PDAM
	Bukan Jaringan Perpipaan										
	Kuantitas SPAM										
	1) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/ hari (4 galon)	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-
	Kualitas SPAM										
	2) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.		-	-		-		-	-	-	-
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	1.752	1.200		1.200					
	1) SPALD Kabupaten/Kota										
	KUANTITAS SPALD										
	a. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	438	300		300		13.517.966.607	DPUPKP	APBD	DPUPKP

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	KUALITAS SPALD										
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)										
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	438	300		300		13.517.966.607	DPUPKP	APBD	DPUPKP
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)										
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/hektar dan/ atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-

Pencapaian SPM (2029)

[illegible]

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)										
	a. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	438	300		300		13.885.461.247	DPUPKP	APBD	DPUPKP
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)										
	b. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan ≥ 25 jiwa/ hektar dan/ atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-
	c. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/ hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	-	-		-		-	-	-	-

Tabel IV. 5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat
Kota Yogyakarta 2026-2029

[illegible]

[illegible]

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota bencana meliputi: a) letusan gunung berapi; b) gempa bumi; c) tanah longsor; d) gelombang pasang; e) banjir bandang; dan/atau f) bencana lainnya.										
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana) di Verifikasi oleh Sekber Pusat										
1)	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah									
2)	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Unit Rumah									
3)	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Unit Rumah									
4)	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Unit Rumah									
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)										
1)	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	form tahapan	1					60.000.000		APBD	DPUPKP
2)	Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (contoh: dokumen RP3KP, dsb.)	dokumen	1								
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota bencana meliputi: a) letusan gunung berapi; b) gempa bumi; c) tanah longsor; d) gelombang pasang; e) banjir bandang; dan/atau f) bencana lainnya.										

Tabel IV. 6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas (Trantibum)
Kota Yogyakarta 2026-2029

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	148	148		148					
1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	unit	876	876		876		59.500.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/ Perkada, deteksi dini/ cegah dini, pembinaan/ penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	dokumen	33	33		33		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** <i>(jumlah dan kualitas personil/ SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/ PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/ Satlinmas)</i>	orang	1.145	2.054		2.054		299.282.500	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan	dokumen	1	1		1		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP

	kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal										
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP

Pencapaian SPM (2027)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	148	148		148					

1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP <i>(jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)</i>	<i>unit</i>	876	876		876		643.209.600	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 <i>(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)</i>	<i>dokumen</i>	33	33		33		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** <i>(jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</i>	<i>orang</i>	1.145	2.054		2.054		299.282.500	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material <i>(berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman)</i> dan pelayanan pengobatan <i>(berkoordinasi dengan kesehatan)</i> dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	1	1		1		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil <i>(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)</i>	<i>orang</i>	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan <i>(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)</i>	<i>orang</i>	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	148	148		148					

1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	876	876		876		643.209.600	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	33	33		33		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	1.145	2.054		2.054		299.282.500	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1		1		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	TahunDa sar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	148	148		148					

1)	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	876	876		876		643.209.600	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	33	33		33		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
3)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	1.145	2.054		2.054		299.282.500	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
4)	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan BPKAD serta perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1		1		-	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
5)	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda/Perkada)	orang	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP
6)	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik akibat penegakan Perda/Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat)	orang	148	148		148		75.000.000	SATPOL PP	APBD	SATPOL PP

Tabel IV. 7 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas (Kebencanaan)
Kota Yogyakarta 2026-2029

Pencapaian SPM (2026)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	orang	48.797	48.797		48.797					
1)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana										
	Ada: Sudah dibuat (Masa berlaku s.d 2026)										
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	Ada: Baru dibuat Tahun 2026										
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkara dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen									
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen									
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen									
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
2)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana										
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1.370	0		0			BPBD	APBD	BPBD
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	45	2		2			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	158	4		4		3.600.000	BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15	15		15			BPBD	APBD	BPBD
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										
	a. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	5	2		2			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	8	2		2			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	8	2		2			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	42	4		4			BPBD	APBD	BPBD

[illegible]

	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun	hari	365	365		365			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	28	28		28		35.700.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3		3			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	16	16		16			BPBD	APBD	BPBD
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana										
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	49	49		49			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	18	18		18			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast										
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat										
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	36	36		36		150.600.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
6)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD

[illegible]

	Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
3)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	22	22		22			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	267	267		267			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1.643	1.643		1.643			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	orang	48.797	48.797		48.797					
1)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana										
	Ada: Baru dibuat Tahun 2027										
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1								
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1								
	Ada: Baru dibuat Tahun 2027										
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen		1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen		2		2		10.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen		3		3			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang		2		4		80.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang		2		2		10.000.000	BPBD	APBD	BPBD
2)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana										
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1.370								
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	45								
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	158								
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	15								
	2) Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										
	a. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	5	5		5			BPBD	APBD	BPBD

	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen									
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
3)	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi										
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur										
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3.750		3.750		1.125.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	100	40		40		400.000	BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	78	68		68		34.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	26		26			BPBD	APBD	BPBD
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara										
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	13	1		1		3.700.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	33	3		3		1.500.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	300	0		0			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	158	204		204		111.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	15		15			BPBD	APBD	BPBD
4)	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1) Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)										
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1		2.800.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	10		10		8.500.000	BPBD	APBD	BPBD

	Kebencanaan berbasis Masyarakat										
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	36	36		36		150.600.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
6)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	388	388		388			BPBD	APBD	BPBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	48.797	48.797		48.797					
	Kejadian Bencana Biasa										
1)	Respon Cepat Darurat Bencana										
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
2)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	22	22		22			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	267	268		268			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1.643	1.643		1.643			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	Status Tanggap Darurat Bencana										
1)	Respon Cepat Darurat Bencana										
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
2)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
3)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	22	22		22			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	267	267		267			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1.643	1.643		1.643			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)	orang	48.797	48.797		48.797					
1)	Penyusunan Kajian Risiko Bencana										
	Ada: Sudah lama dibuat (Masih berlaku s.d saat ini)										
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1								
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1								
	Ada: Baru dibuat tahun 2028										
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen									
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen									
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen									
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
2)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana										
	1) Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	1.370								
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	45								

	(minimal 2)										
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen									
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
2)	Pembuatan Rencana Kontinjensi (RENKON)										
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen									
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
3)	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi										
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur										
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3.750		3.750		1.125.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	100	40		40		400.000	BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	78	68		68		34.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	26		26			BPBD	APBD	BPBD
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara										
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	13	1		1		3.700.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	33	3		3		1.500.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	300	0		0			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	158	204		204		111.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	15		15			BPBD	APBD	BPBD
4)	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1) Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)										
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top	dokumen	1	1		1		2.800.000	BPBD	APBD	BPBD

	exercise (sesuai dengan kebutuhan)										
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	10		10		8.500.000	BPBD	APBD	BPBD
	2) Gladi Lapang										
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	2		2		6.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	2		2			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	42	63		63			BPBD	APBD	BPBD
5)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365		365			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	28	35		35		35.700.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3		3			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	16	16		16			BPBD	APBD	BPBD
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana										
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	49	49		49			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	18	18		18			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast										
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD

	singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)										
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat										
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	36	36		36		150.600.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
6)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	388	388		388			BPBD	APBD	BPBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	48.797	48.797		48.797					
	Kejadian Bencana Biasa										
1)	Respon Cepat Darurat Bencana										
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
2)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	22	22		22			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	267	268		268			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1.643	1.643		1.643			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan,	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

	penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)										
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	Status Tanggap Darurat Bencana										
1)	Respon Cepat Darurat Bencana										
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
2)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
3)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	22	22		22			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	267	267		267			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1.643	1.643		1.643			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian,	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

[illegible]

	Ada: Sudah lama dibuat (Masih berlaku s.d saat ini)		1								
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan minimal perkada		1								
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada										
	Ada: Sudah lama dibuat (Masih berlaku s.d saat ini)										
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan minimal perkada	dokumen									
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen									
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minimal 3)	dokumen									
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
	e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang									
2)	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)										
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1		100.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen		2		2			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang		4		4			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang		2		2			BPBD	APBD	BPBD
3)	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi										
	1) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur										
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3.750		3.750		1.125.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	100	40		40		400.000	BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	2	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	78	68		68		34.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	26		26			BPBD	APBD	BPBD
	2) Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara										
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	13	1		1		3.700.000	BPBD	APBD	BPBD

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	33	3		3		1.500.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	300	0		0			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	158	204		204		111.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	15		15			BPBD	APBD	BPBD
4)	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1) Simulasi Dalam Ruangan (<i>Table-Top Exercise</i>)										
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1		2.800.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	10		10		8.500.000	BPBD	APBD	BPBD
	2) Gladi Lapang										
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	3	2		2		6.000.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	2		2			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	42	63		63			BPBD	APBD	BPBD
5)	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1) Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	365	365		365			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	28	35		35		35.700.000	BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	3	3		3			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	16	16		16			BPBD	APBD	BPBD
	2) Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana										
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	49	49		49			BPBD	APBD	BPBD

	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	18	18		18			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	3) Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast										
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	4) Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat										
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	36	36		36		150.600.000	BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
6)	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	14	14		14			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	388	388		388			BPBD	APBD	BPBD
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	48.797	48.797		48.797					
	Kejadian Bencana Biasa										
1)	Respon Cepat Darurat Bencana										
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

2)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	22	22		22			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	267	268		268			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1.643	1.643		1.643			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	Status Tanggap Darurat Bencana										
1)	Respon Cepat Darurat Bencana										
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
2)	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1		1			BPBD	APBD	BPBD

3)	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	22	22		22			BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	267	267		267			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1.643	1.643		1.643			BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	12	12		12			BPBD	APBD	BPBD

Tabel IV. 8 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Trantibumlinmas (Kebakaran)
Kota Yogyakarta 2026-2029

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	500	500		500					

1)	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (responsetime)15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	50	50		50		2.541.725.095	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	dokumen	1	1		1		20.790.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3)	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (posdamkar & mobil damkar sebagai contoh: mobildamkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	unit	2.000	2.000		2.000		1.013.439.681	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	orang	66	60		60		65.115.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	10	10		10		168.340.600	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	10	10		10		168.340.600	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pencapaian SPM (2027)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	500	500		500					
1)	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (responsetime)15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	50	50		50		2.700.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	dokumen	1	1		1		40.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3)	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (posdamkar & mobil damkar sebagai contoh: mobildamkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	unit	2.000	2.000		2.000		4.560.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	orang	66	60		60		300.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	10	50		50		200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	10	50		50		200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pencapaian SPM (2028)											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	500	500		500					
1)	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (responsetime)15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	50	50		50		2.700.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	dokumen	1	1		1		40.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3)	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (posdamkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	unit	2000	2000		2000		4.560.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	66	60		60		300.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	10	50		50		200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	10	50		50		200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pencapaian SPM (2029)											
No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	orang	500	500		500					
1)	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (responsetime)15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	50	50		50		2.700.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2)	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, dst.)	dokumen	1	1		1		40.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3)	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran (posdamkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, dll.)	unit	2.000	2.000		2.000		4.560.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4)	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	66	60		60		300.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5)	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	10	50		50		200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6)	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warganegara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	10	50		50		200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	APBD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel IV. 9 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial
Kota Yogyakarta 2026-2029

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	559	100		100					

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	167	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	21	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/keurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	120	5		5		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	75	15		15		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi	Orang	5	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)										Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	123	20		20		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	121	20		20		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	22	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	15	5		5		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan penelusuran	Orang	8	2		2		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)										Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	2		2		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	1.680	230		230					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1.683	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	20	25		25		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	kepada anak terlantar										
	4) Penyediaan sandang (berupa pemberian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	20	25		25		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar Panti (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	25		25		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	20	25		25		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan/ atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	20	25		25		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	24	25		25		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	1.657	45		45		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	43	25		25		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/ atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	4	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	5		5		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	8.547	58		58					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	87	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	85	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1.267	58		58		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1.210	58		58		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	14	4		4		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	80	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	82	58		58		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	82	58		58		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	80	58		58		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	81	58		58		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	80	58		58		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	18	10		10		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	58	18		18					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	76	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial	Orang	9	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis										
	3) Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	5	5		5		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	32	5		5		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada	Orang	32	2		2		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)										Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	17	18		18		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	11	2		2		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	52	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	18		18		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	194	100		100				APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terjadi Bencana										
	1) Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	109	100		100		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	15		15		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	35	35		35		4.410.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi,	Orang	56	35		35		715.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2026											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)										
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	-	-		-		-	-	-	-

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Orang	559	100		100					

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	167	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	21	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	120	5		5		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	75	15		15		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	123	20		20		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	121	20		20		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	22	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	15	5		5		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	2		2		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	2		2		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	1.680	230		230					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1.683	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	5		5				APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3) Penyediaan permakanaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	25		25		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pemberian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	20	25		25		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar Panti (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	25		25		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	20	25		25		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan/ atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	20	25		25		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	24	25		25		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	1.657	45		45		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	43	25		25		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/ atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	4	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	5		5		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	8.547	58		58		-			
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	87	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	85	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1.267	58		58		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1.210	58		58		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	14	4		4		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	80	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	82	58		58		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	82	58		58		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	80	58		58		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	81	58		58		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	80	58		58		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	18	10		10		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	58	18		18					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	76	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	9	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	5	5		5		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	32	5		5		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	32	2		2		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	17	18		18		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	11	2		2		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	52	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	18		18		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	194	100		100					
	Terjadi Bencana										
	1) Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	109	100		100		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	15		15		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2027											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	35	35		35		4.410.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	56	35		35		715.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	-	-		-		-	-	-	-

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		559	100		100					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	167	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	21	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	120	5		5		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	75	15		15		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	123	20		20		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	121	20		20		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	22	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)										Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	15	5		5		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	2		2		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	2		2		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	1.680	230		230					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1.683	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	25		25		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pemberian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	20	25		25		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar Panti (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	25		25		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	20	25		25		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan/ atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	20	25		25		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	24	25		25		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	1.657	45		45		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	43	25		25		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/ atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	4	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	5		5		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	8.547	58		58					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	87	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	85	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	1.267	58		58		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1.210	58		58		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	14	4		4		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	80	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	82	58		58		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	82	58		58		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	80	58		58		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	81	58		58		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	80	58		58		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	18	10		10		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	58	18		18					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	76	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	9	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	5	5		5		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	32	5		5		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	32	2		2		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	17	18		18		509.569.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	11	2		2		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)										Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	52	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	18		18		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	194	100		100					
	Terjadi Bencana										
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	109	100		100		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	15		15		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	1	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2028											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)										Kota Yogyakarta
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	35	35		35		4.410.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	56	35		35		715.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	-	-		-		-	-	-	-

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		559	100		100					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	167	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	Orang	21	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/ atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	120	5		5		1.263.788.500			APBD
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk peremppuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/ alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	75	15		15		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	123	20		20		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	121	20		20		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (pencarian keluarga penyandang	Orang	22	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)										Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	15	5		5		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	8	2		2		1.600.000			
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	2	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	2		2		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Orang	1.680	230		230					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan dan/ atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	1.683	5		5		--		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/ atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	5		5				APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	Orang	20	25		25		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pemberian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	20	25		25		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan Kesehatan di luar Panti (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	20	25		25		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	20	25		25		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan/ atau di lingkungan keluarga/ masyarakat)	Orang	20	25		25		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK	Orang	24	25		25		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	1.657	45		45		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	43	25		25		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/ atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	4	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	8	5		5		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Orang	8.547	58		58					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	87	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	Orang	85	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	Orang	1.267	58		58		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	1.210	58		58		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5) Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	14	4		4		49.275.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	6) Penyediaan perbekalan Kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	80	58		58		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	82	58		58		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	82	58		58		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	80	58		58		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Kota Yogyakarta
	10) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	81	58		58		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	80	58		58		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	3	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	13) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	18	10		10		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	58	18		18					
	1) Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	76	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang	9	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	3) Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	5	5		5		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	5	5		5		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	8	5		5		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6) Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial (diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	32	5		5		895.965.514		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	7) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	32	2		2		79.697.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	8) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	17	2		2		8.070.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	9) Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/ klinik/ rumah sakit)	Orang	17	18		18		509.568.900		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	10) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	11	2		2		1.600.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)										Kota Yogyakarta
	11) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	52	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	12) Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	18		18		1.820.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Orang	194	100		100					
	Terjadi Bencana										
	1) Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	109	100		100		1.263.788.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	2) Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	22	15		15		99.901.500		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

Pencapaian SPM 2029											
No	Indikator Kinerja/ Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2025)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3) Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang	1	1		1		-		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	4) Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Orang	35	35		35		4.410.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	5) Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang	56	35		35		715.000		APBD	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)										
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Kab/ Kota	-	-		-		-	-	-	-

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

5.1. Tim Penerapan SPM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Wali Kota membentuk Tim Penerapan SPM sebagai forum koordinasi lintas Perangkat Daerah. Tim Penerapan SPM berfungsi memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penerapan SPM sehingga pencapaian target SPM dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan koordinasi penerapan SPM di Kota Yogyakarta didukung oleh Tim Penerapan SPM yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026. Pembentukan tim tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2026.

Tim Penerapan SPM terdiri atas pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Keanggotaan tim bersifat lintas Perangkat Daerah yang meliputi unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
15. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta; dan
16. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Tim penerapan SPM bertugas:

1. Mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati/Wali Kota yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
2. Melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
3. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
7. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota;

8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota;
9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten/Kota;
10. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. Melakukan rapat secara berkala; dan
14. Melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

5.2. Pelaporan Penerapan SPM

Dasar hukum pelaporan SPM mengacu pada:

1. Pasal 23 ayat (1): Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
2. Pasal 24 ayat (1): Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi; dan
3. Pasal 24 ayat (2): Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pelaporan mengacu pada materi utama pencapaian SPM, analisis paling kurang dilakukan terhadap capaian SPM, permasalahan yang dihadapi dan anggaran yang dialokasikan oleh daerah dalam usaha pemenuhan SPM.

1. Capaian SPM

Bagian ini akan menganalisis gap dan capaian SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.
- b. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan
- c. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

2. Permasalahan SPM

Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- b. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
- c. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?

3. Anggaran SPM

Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain, namun tidak terbatas, pada:

- a. Bagaimana daerah menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- b. Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?

- c. Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
- d. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- e. Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menyampaikan laporan penerapan SPM menggunakan aplikasi dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>. Laporan dimaksud disampaikan secara berkala setiap triwulan atau 3 (tiga) bulan, atau sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

5.3. Monitoring dan Evaluasi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan penerapan SPM. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target SPM, menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Perangkat Daerah, serta menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Daerah

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- a. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
- b. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- c. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?

Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

- a. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
- b. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
- c. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
- d. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

2. Koordinasi

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- a. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- b. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan Perangkat Daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- c. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- e. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga non pemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

3. Manajemen Kerja

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- a. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- b. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- c. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

4. Pendanaan

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- a. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- b. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- c. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat Daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- d. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- e. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
- f. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?

- g. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termamfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- h. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Selain itu, juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
- b. Pelaksanaan kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
- c. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
- d. Penyampaian perkembangan hasil, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
- e. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan, adapun monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SPM di Kota Yogyakarta, dilaksanakan secara berkala melalui rapat koordinasi paling sedikit dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan, yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan diikuti oleh Tim Penerapan SPM Kota Yogyakarta sesuai ketugasannya. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk memastikan target SPM tercapai secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB VI PENDANAAN

Pelaksanaan penerapan SPM Kota Yogyakarta bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi perhitungan pendanaan penerapan SPM dilakukan berdasarkan histori pendapatan selama lima tahun ke belakang. Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan dasar SPM. Proyeksi perhitungan pendanaan tersebut juga tidak lepas dari rencana dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Pendanaan Penerapan SPM Pemerintah Kota Yogyakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah mengutamakan pemenuhan SPM sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam hal kemampuan keuangan daerah mengalami keterbatasan, alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM tetap menjadi prioritas, sedangkan penyesuaian, efisiensi, atau rasionalisasi anggaran diarahkan terlebih dahulu pada program, kegiatan, atau belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian target SPM. Dengan demikian, keterbatasan fiskal tidak mengurangi komitmen Pemerintah Daerah dalam memenuhi pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Yogyakarta Tahun 2026-2029, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan capaian SPM di Kota Yogyakarta.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO